



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Teguh Setiawan Bin Kumaini
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 24/31 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngampon RT.08 RW.04 Desa Protomulyo,  
Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten  
Kendal, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Teguh Setiawan Bin Kumaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Suroto, SH dari YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) "PUTRA NUSANTARA" Kendal yang berkantor di, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno-Hatta Km.3 Perumda Kendal, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Februari 2021, Nomor 16/Pid.B/2021/PN Kd

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kdl tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kdl tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TEGUH SETIAWAN Bin KUMAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana sesuai Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3374021312051909 atas nama kepala keluarga HERI WIDODO;

Halaman 2 dari 56 Putusam Nomor 16/Pidsus/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13408/TP/2008 a.n. SILFIA RIA WARDANI;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih.

## ***Tetap terlampir dalam berkas perkara***

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua merk X-TM Jeans EXPRESS COLLECTION;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua merk PRADA;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;
- 1 (satu) buah kaos abu-abu merk KITTEN bertuliskan trend pada bagian dada kiri;
- 1 (satu) buah kaos warna kuning dengan corak putih pada bagian dada;
- 1 (satu) buah kaos warna putih dengan motif garis-garis warna hitam merk MARIANA;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru list merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Never Die;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah kombinasi abu-abu bertuliskan "adidas";
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda merk Lee Cooper;
- 1 (satu) buah kaos warna merah terang motif polos;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam pudar dengan gambar kartun di bagian belakang;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan "Ocean Pasific" berwarna putih di bagian dada;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk Jeany Jeans;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam kombinasi hijau motif garis-garis horizontal bertuliskan "DUCATI" di dada kiri;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna coklat kombinasi merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tua dengan list merah.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan ringannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sejak dipenyidikan sehingga memperlancar persidangan dan masih berusia muda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau penasehat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Pertama:

Bahwa ia terdakwa TEGUH SETIAWAN BIN KUMAINI, bersama-sama TEGO MULYONO BIN SOLEMAN, PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO, AGUS MUFFAHAL BIN PARWAN dan SUROSO BIN SURAJI (keempatnya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 13 Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020 bertempat di perumahan Griya Sentosa Asri Ds. Protomulyo, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, di lokasi Madrasah yang terletak di Ds Piliran Kec Kaliwungu Selatan, Perumahan Kaliwungu Indah yang terletak di Ds Protomulyo Kec Kalinguwungu Selatan. Kab. Kendal atau setidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wib ketika saksi korban SILFIA RIA WARDANI sedang main layangan di lapangan perumahan Griya Sentosa Kab. Kendal bersama adik dan teman-teman saksi korban SILFIA RIA WARDANI, tiba-tiba terdakwa TEGUH SETIAWAN datang dan mengajak saksi korban SILFIA RIA WARDANI untuk pergi jalan-jalan kemudian sampai di tanah lapang kompleks perumahan Griya Santosa Asri Kab. Kendal saksi korban SILFIA RIA WARDANI diajak minum-minum oleh terdakwa TEGUH SETIAWAN dan kedua teman TEGUH SETIAWAN yang bernama PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO (dilakukan penuntutan dalam beerkas perkara terpisah)



dan RUDI (Belum tertangkap/DPO) lalu saksi korban SILFIA RIA WARDANI disuruh minum miras jenis Ciu hingga habis 4 gelas kecil. Karena miras habis PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO dan RUDI pergi untuk membeli minuman. Sekitar pukul 17.00 Wib saat temannya pergi terdakwa TEGUH SETIAWAN mengajak saksi korban SILFIA RIA WARDANI ke sebuah rumah kosong tidak jauh dari lokasi minum. Setelah sampai di rumah tersebut terdakwa TEGUH menurunkan celana sebatas lutut dan terdakwa TEGUH SETIAWAN juga melepaskan pendek yang dipakai saksi korban SILFIA RIA WARDANI setelah saksi korban SILFIA RIA WARDANI tidur dilantai dan terdakwa TEGUH SETIAWAN berada didepan saksi korban SILFIA RIA WARDANI, terdakwa TEGUH SETIAWAN mengangkat kedua kaki saksi korban SILFIA RIA WARDANI ke pundak terdakwa TEGUH SETIAWAN lalu terdakwa TEGUH SETIAWAN memasukkan penisnya ke vagina saksi korban SILFIA RIA WARDANI dan terdakwa TEGUH SETIAWAN menggerak-gerakkan pantatnya maju mundur, namun belum sampai terdakwa TEGUH SETIAWAN mengeluarkan sperma atau klimaks telah datang PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO dan RUDI yang berusaha mencari terdakwa TEGUH SETIAWAN dan saksi korban SIFIA RIA WARDANI, lalu PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO diberi tahu oleh anak kecil yang tidak di kenal bahwa terdakwa TEGUH SETIAWAN dan saksi korban SILFIA RIA WARDANI ada di rumah kosong, setelah itu PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO dan Rudi bermaksud mendatangi rumah kosong tersebut namun terdakwa TEGUH SETIAWAN dan saksi korban SILFIA RIA WARDANI sudah keluar dari rumah kosong tersebut, kemudian kami kumpul bersama dan beberapa saat kemudian datang AGUS MUFFAHAL BIN PARWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bergabung untuk minum minuman keras yang sudah dibeli, setelah itu PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO , RUDI, terdakwa TEGUH SETIAWAN, saksi SILFIA RIA WARDANI dan AGUS MUFFAHAL BIN PARMAN pergi ke kali Blorong dengan cara terdakwa TEGUH SETIAWAN dan saksi korban SILFIA RIA WARDANI dibonceng oleh RUDI dan PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO berboncengan dengan AGUS MUFFAHAL BIN PARWAN, setelah sampai di kali Blorong, mereka berlima meminum minuman keras kembali, dan setelah minuman habis kemudian PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO, RUDI, terdakwa TEGUH SETIAWAN, saksi SILFIA RIA WARDANI dan AGUS MUFFAHAL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BIN PARMAN pindah ke lokasi Madrasah yang terletak di Ds Piliran Kec Kaliwungu Selatan, setelah sampai di madrasah tersebut kemudian saksi SILFIA RIA WARDANI ditarik oleh RUDI ke semak semak dan PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO mengikuti RUDI. Terdakwa TEGUH SETIAWAN yang melihat saksi korban SILFIA RIA WARDANI ditarik oleh RUDI dan PRANA DWI KUSUMA hanya diam saja lalu tertidur dan saat di semak semak tersebut RUDI menyetubuhi saksi korban SILFIA RIA WARDANI dengan cara memasukkan penis RUDI ke vagina saksi SILFIA RIA WARDANI sampai klimaks dan mengeluarkan sperma, dan PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO juga menyetubuhi saksi SILFIA RIA WARDANI secara bergantian dengan cara memasukkan penis PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO ke vagina saksi SIFIA RIA WARDANI dengan menggerakkan pantat PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO maju mundur sampai klimaks, dan setelah RUDI dan PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO menyetubuhi saksi korban SILFIA RIA WARDANI kemudian PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO dan RUDI membawa saksi korban SILFIA RIA WARDANI kembali dengan teman teman dengan cara merangkul saksi korban SILFIA RIA WARDANI bergabung dengan yang lainnya dan beberapa saat kemudian SUROSO BIN SURAJI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang dan ikut gabung minum, dan saat itu terdakwa TEGUH SETIAWAN melihat SUROSO BIN SURAJI memegang megang payudara saksi SILFIA RIA WARDANI, setelah itu PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO pulang mandi kemudian bertemu TEGO MULYONO BIN SOLEMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang kemudian diajak oleh PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO ikut bergabung dengan teman teman lainnya, setelah PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO selesai mengantar TEGO MULYONO BIN SOLEMAN kemudian PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO pergi lagi menjemput sdri IKA dan diajak oleh PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO berkumpul dengan teman teman lainnya, setelah mereka membeli minuman kembali, pada saat itu mereka sempat diperingatkan oleh MUHAMAD SUBHAN dan MUHAMAD ROZIKIN supaya jangan minum minum di tempat tersebut kemudian mereka pindah ke Perumahan Kaliwungu Indah yang terletak di Ds Protomulyo Kec Kalinguwungu Selatan. Kab. Kendal setelah sampai di Perumahan Kaliwungu Selatan kemudian saksi korban SILFIA RIA WARDANI diajak oleh TEGO MULYONO BIN SOLEMAN kesemak-semak

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 16/Pidsus/2021/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disetubuhi dengan cara penis TEGO MULYONO dimasukkan kedalam vagina saksi SILFIA RIA WARDANI sambil pantatnya maju mundur hingga klimaks, dan saat itu PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO mengikuti TEGO MULYONO BIN SOLEMAN di belakangnya, dan setelah di semak semak kemudian PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO kembali lagi berkumpul dengan teman teman sedangkan TEGO MULYONO BIN SOLEMAN masih bersama dengan saksi korban SILFIA RIA WARDANI, setelah PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO berkumpul dengan teman teman kemudian AGUS MUFFAHAL BIN PARWAN menyusul TEGO MULYONO BIN SOLEMAN yang sedang berdua di semak semak dan AGUS MUFFAHAL menyetubuhi saksi SILFIA RIA WARDANI dengan cara penis AGUS MUFFAHAL dimasukkan kedalam vagina saksi SILFIA RIA WARDANI sambil pantatnya maju mundur hingga klimaks, setelah beberapa saat kemudian terdakwa TEGUH SETIAWAN mencari saksi korban SILFIA RIA WARDANI, kemudian PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO mendatangi TEGO MULYONO BIN SOLEMAN, AGUS MUFFAHAL dan Saksi korban SILFIA RIA WARDANI, kemudian mereka berkumpul bersama lagi dengan teman teman dan sambil tiduran sampai pukul 03.00 wib kemudian mereka pulang dengan cara PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO, memboncengkan saksi korban SILFIA RIA WARDANI dengan IKA, dan menurunkan saksi korban SILFIA RIA WARDANI di depan rumah IKA, sedangkan terdakwa TEGUH SETIAWAN berboncengan dengan SUROSO BIN SURAJI sedangkan AGUS MUFFAHAL dan TEGO MULYONO BIN SOLEMAN pulang berpisah dengan jalan kaki.

- Bahwa selain pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 terdakwa TEGUH SETIAWAN menyetubuhi saksi korban SILFIA RIA WARDANI, terdakwa TEGUH SETIAWAN juga menyetubuhi saksi korban SILFIA RIA WARDANI, yaitu :
  - Pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib teman saksi korban SILFIA RIA WARDANI yang bernama Sdri. RISKI datang ke rumah saksi korban SILFIA RIA WARDANI, memberitahukan jika terdakwa TEGUH SETIAWAN mencari saksi SILFIA RIA WARDANI. Selanjutnya saksi SILFIA RIA WARDANI dan Sdri. RISKI menuju ke rumah pamannya terdakwa TEGUH SETIAWAN di perumahan Nirwana Ds Magelung Kec Kaliwungu Kendal, setelah sampai di rumah pamannya terdakwa TEGUH SETIAWAN, keadaan rumah sepi, saksi

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 16/Pidsus/2021/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILFIA RIA WARDANI diajak masuk ke dalam kamar oleh terdakwa TEGUH SETIAWAN sedangkan Sdri. RISKI mainan HP di ruang tamu. Awalnya saksi SILFIA RIA WARDANI dan teguh TEGUH SETIAWAN mengobrol lalu terdakwa TEGUH SETIAWAN merayu saksi SILFIA RIA WARDANI dengan kata-kata saksi SILFIA RIA WARDANI cantik sehingga terdakwa TEGUH SETIAWAN mencintai dan menyayangi saksi SILFIA RIA WARDANI selanjutnya mengajak saksi SILFIA RIA WARDANI untuk berhubungan intim dengan kata-kata "Yuk Kentu" Karena senang mendengar kata-kata rayuan terdakwa TEGUH SETIAWAN akhirnya saksi SILFIA RIA WARDANI tidak kuasa menolak. Pertama-tama terdakwa TEGUH SETIAWAN melepas semua bajunya selanjutnya saksi SILFIA RIA WARDANI disuruh melepas baju yang saksi SILFIA RIA WARDANI pakai, selanjutnya dengan posisi saksi SILFIA RIA WARDANI tidur diatas tempat tidur, terdakwa TEGUH SETIAWAN berada di depan badan saksi SILFIA RIA WARDANI dan menaruh kedua kaki saksi SILFIA RIA WARDANI dipundaknya, selanjutnya dengan menekuk kedua kakinya terdakwa TEGUH SETIAWAN memasukkan penisnya ke dalam vagina dan menggerak-gerakkan maju mundur selama  $\pm$  2 menit lalu terdakwa TEGUH SETIAWAN mengeluarkan sperma dan sperma dikeluarkan diatas perut saksi SILFIA RIA WARDANI. Setelah melakukan persetubuhan dengan terdakwa TEGUH SETIAWAN, saksi SILFIA RIA WARDANI dan Sdri. RISKI pulang ke rumah.

- Seminggu setelah kejadian pertama sekitar pukul 11.00 Wib saksi SILFIA RIA WARDANI dan Sdri. RISKI diundang oleh terdakwa TEGUH SETIAWAN untuk datang ke rumah pamannya terdakwa TEGUH SETIAWAN di Perumahan Nirwana Ds Magelung Kec Kaliwungu Kendal. Setelah sampai di rumah pamannya, saksi SILFIA RIA WARDANI diajak masuk ke kamar sedangkan Sdri. RISKI mainan HP di ruang tamu. Setelah sampai di kamar saksi SILFIA RIA WARDANI dan terdakwa TEGUH SETIAWAN mengobrol terdakwa TEGUH SETIAWAN merayu saksi SILFIA RIA WARDANI dan mengajak saksi SILFIA RIA WARDANI untuk berhubungan seksual dengan kata-kata "Yuk Kentu". Selanjutnya terdakwa TEGUH SETIAWAN melepas semua baju yang dipakainya dan saksi SILFIA RIA WARDANI disuruh melepas baju saksi SILFIA RIA WARDANI. Lalu dengan posisi saksi SILFIA RIA WARDANI tiduran telanjang diatas tempat tidur, terdakwa TEGUH SETIAWAN

Halaman 8 dari 56 Putusam Nomor 16/Pidsus/2021/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diatas tubuh saksi SILFIA RIA WARDANI dengan kedua lututnya ditekuk dan menaruh kedua kaki saksi SILFIA RIA WARDANI di kedua belah pundaknya, selanjutnya terdakwa TEGUH SETIAWAN memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi SILFIA RIA WARDANI dan menggerak-gerakkan  $\pm$  5 menit hingga terdakwa TEGUH SETIAWAN mengeluarkan sperma dan sperma dikeluarkan diatas perut saksi SILFIA RIA WARDANI . Setelah melakukan perbuatan tersebut, saksi SILFIA RIA WARDANI dan Sdri. RISKI pulang.

- Kira-kira 2 minggu setelah kejadian ketiga sekitar bulan September 2020, saksi SILFIA RIA WARDANI, Sdri RISKI dan Sdr YOGA main ke rumah paman terdakwa TEGUH SETIAWAN di Perumahan Nirwana Kaliwungu Kendal, setelah sampai di rumah pamannya, terdakwa TEGUH SETIAWAN mengajak saksi SILFIA RIA WARDANI masuk ke kamar sedangkan Sdr. RISKI dan Sdr. YOGA mainan ludo di ruang tamu. Ketika berada di dalam kamar terdakwa TEGUH SETIAWAN mengajak saksi SILFIA RIA WARDANI untuk melakukan hubungan seksual seperti suami istri. Dan saksi SILFIA RIA WARDANI akhirnya melakukan persetubuhan dengan terdakwa TEGUH SETIAWAN, dan terdakwa TEGUH SETIAWAN mengeluarkan sperma di atas perut saksi SILFIA RIA WARDANI.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa TEGUH SETIAWAN dan teman-temannya tersebut saksi SILFIA RIA WARDANI yang berusia 15 (lima belas) tahun 5 (lima) hari (yang lahir pada tanggal 8 Oktober 2005, berdasarka akta kelahiran No. 13408/TP/2008, tertanggal 04 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten) menderita sakit pada vaginanya, merasa malu karena disetubuhi oleh banyak orang dan trauma.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari RS Bhayangkara: Visum No R/76/VER/XI/Kes.15./2020/Rumkit, tanggal 11 November 2020, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 telah memeriksa SILFIA RIA WARDANI berusia 15 tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka yang sudah mengalami penyembuhan akibat kekerasan benda tumpul berupa 5 (lima) robekan pada selaput dara arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sebelas bentuk tidak teratur warna tepi luka sama dengan jaringan sekitar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP

ATAU :

Kedua:

**Bahwa ia terdakwa TEGUH SETIAWAN BIN KUMAINI, bersama-sama TEGO MULYONO BIN SOLEMAN, PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO, AGUS MUFFAHAL BIN PARWAN dan SUROSO BIN SURAJI (keempatnya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 13 Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020 bertempat di perumahan Griya Sentosa Asri Ds. Protomulyo, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, di lokasi Madrasah yang terletak di Ds Piliran Kec Kaliwungu Selatan, Perumahan Kaliwungu Indah yang terletak di Ds Protomulyo Kec Kalinguwungu Selatan. Kab. Kendal atau setidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wib ketika saksi SILFIA RIA WARDANI sedang main layangan di lapangan perumahan Griya Sentosa Kab. Kendal bersama adik dan teman-teman saksi SILFIA RIA WARDANI, tiba-tiba terdakwa TEGUH SETIAWAN datang dan mengajak saksi SILFIA RIA WARDANI untuk pergi jalan-jalan saksi SILFIA RIA WARDANI diajak jalan-jalan oleh terdakwa TEGUH SETIAWAN hingga kemudian sampai **di tanah lapang kompleks perumahan Griya Santosa Asri Ds. Protomulyo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal** saksi SILFIA RIA WARDANI diajak minum-minum oleh TEGUH SETIAWAN dan kedua teman TEGUH SETIAWAN yang bernama PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan RUDI (Belum tertangkap) lalu saksi SILFIA RIA WARDANI disuruh minum miras jenis Ciu hingga habis 4 gelas kecil.



Karena miras habis PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO dan RUDI pergi untuk membeli minuman. Pada saat temannya pergi terdakwa TEGUH SETIAWAN sekitar pukul 17.00 Wib mengajak saksi SILFIA RIA WARDANI ke sebuah rumah kosong tidak jauh dari lokasi minum. Setelah sampai di rumah tersebut TEGUH menurunkan celana sebatas lutut dan terdakwa TEGUH SETIAWAN juga melepaskan pendek saksi SILFIA RIA WARDANI yang dipakai saksi SILFIA RIA WARDANI setelah saksi SILFIA RIA WARDANI tidur dilantai dan terdakwa TEGUH SETIAWAN berada didepan saksi SILFIA RIA WARDANI, terdakwa TEGUH SETIAWAN mengangkat kedua kaki saksi SILFIA RIA WARDANI ke pundak terdakwa TEGUH SETIAWAN lalu terdakwa TEGUH SETIAWAN memasukkan penisnya ke vagina saksi SILFIA RIA WARDANI dan terdakwa TEGUH SETIAWAN menggerak-gerakkan pantatnya maju mundur, namun belum sampai terdakwa TEGUH SETIAWAN mengeluarkan sperma atau klimaks telah datang PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO dan RUDI yang berusaha mencari terdakwa TEGUH SETIAWAN dan saksi SILFIA RIA WARDANI, lalu PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO diberi tahu oleh anak kecil yang tidak di kenal bahwa terdakwa TEGUH SETIAWAN dan saksi SILFIA RIA WARDANI ada di rumah kosong, setelah itu PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO dan Rudi bermaksud mendatangi rumah kosong tersebut namun terdakwa TEGUH SETIAWAN dan saksi SILFIA RIA WARDANI sudah keluar dari rumah kosong tersebut, kemudian kami kumpul bersama dan beberapa saat kemudian datang AGUS MUFFAHAL BIN PARWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bergabung untuk minum minuman keras yang sudah dibeli, setelah itu PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO , RUDI, terdakwa TEGUH SETIAWAN, saksi SILFIA RIA WARDANI dan AGUS MUFFAHAL BIN PARWAN pergi ke kali Blorong dengan cara terdakwa TEGUH SETIAWAN dan saksi SILFIA RIA WARDANI dibonceng oleh RUDI dan PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO berboncengan dengan AGUS MUFFAHAL BIN PARWAN, setelah sampai di kali Blorong, mereka berlima meminum minuman keras kembali, dan setelah minuman habis kemudian PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO, RUDI, terdakwa TEGUH SETIAWAN, saksi SILFIA RIA WARDANI dan AGUS MUFFAHAL BIN PARWAN pindah **ke lokasi Madrasah yang terletak di Ds Piliran Kec Kaliwungu Selatan**, setelah sampai di madrasah



tersebut kemudian saksi SILFIA RIA WARDANI ditarik oleh RUDI ke semak semak dan PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO mengikuti RUDI dan saat di semak semak tersebut RUDI mencabuli saksi SIFIA RIA WARDANI dengan cara memasukkan penis RUDI ke vagina saksi SILFIA RIA WARDANI sampai klimaks dan mengeluarkan sperma, dan PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO juga mencabuli saksi SILFIA RIA WARDANI secara bergantian dengan cara memasukkan penis PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO ke vagina saksi SIFIA RIA WARDANI dengan menggerakkan pantat PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO maju mundur sampai klimaks, dan setelah RUDI dan PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO menyetubuhi saksi SILFIA RIA WARDANI kemudian PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO dan RUDI membawa saksi SILFIA RIA WARDANI kembali dengan teman teman dengan cara merangkul saksi SILFIA RIA WARDANI bergabung dengan yang lainnya dan beberapa saat kemudian SUROSO BIN SURAJI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang dan ikut gabung minum, dan saat itu SUROSO BIN SURAJI juga memegang megang payudara saksi SILFIA RIA WARDANI, setelah itu PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO pulang mandi kemudian bertemu TEGO MULYONO BIN SOLEMAN yang kemudian diajak oleh PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO ikut bergabung dengan teman teman lainnya, setelah PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO selesai mengantar TEGO MULYONO BIN SOLEMAN kemudian PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO pergi lagi menjemput sdri IKA dan diajak oleh PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO berkumpul dengan teman teman lainnya, setelah mereka membeli minuman kembali, pada saat itu mereka sempat diperingatkan oleh MUHAMAD SUBHAN dan MUHAMAD ROZIKIN supaya jangan minum minum di tempat tersebut kemudian mereka pindah ke Perumahan Kaliwungu Indah yang terletak di Ds Protomulyo Kec Kalinguwungu Selatan. Kab. Kendal setelah sampai di Perumahan Kaliwungu Selatan kemudian saksi SILFIA RIA WARDANI diajak oleh TEGO MULYONO BIN SOLEMAN kesemak-semak untuk dicabuli dengan cara penis TEGO MULYONO dimasukkan kedalam vagina saksi SUILFIA RIA WARDANI sambil pantatnya maju mundur hingga klimak, dan saat itu PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO mengikuti TEGO MULYONO BIN SOLEMAN di belakangnya, dan setelah di semak semak kemudian PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO



kembali berkumpul dengan teman teman sedangkan TEGO MULYONO BIN SOLEMAN masih bersama dengan saksi SILFIA RIA WARDANI, setelah PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO berkumpul dengan teman teman kemudian AGUS MUFFAHAL BIN PARWAN menyusul TEGO MULYONO BIN SOLEMAN yang sedang berdua di semak semak dan AGUS MUFFAHAL mencabuli saksi SILFIA RIA WARDANI dengan cara penis AGUS MUFFAHAL dimasukkan kedalam vagina saksi SILFIA RIA WARDANI sambil pantatnya maju mundur hingga klimak, setelah beberapa saat kemudian terdakwa TEGUH SETIAWAN mencari saksi SILFIA RIA WARDANI, kemudian PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO mendatangi TEGO MULYONO BIN SOLEMAN, AGUS MUFFAHAL dan Saksi SILFIA RIA WARDANI, kemudian mereka berkumpul bersama lagi dengan teman teman dan sambil tiduran sampai pukul 03.00 wib mereka pulang dengan cara PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO, memboncengkan saksi SILFIA RIA WARDANI dengan IKA, dan menurunkan saksi SILFIA RIA WARDANI di depan rumah IKA, sedangkan terdakwa TEGUH SETIAWAN berboncengan dengan SUROSO BIN SURAJI sedangkan AGUS MUFFAHAL dan TEGO MULYONO BIN SOLEMAN pulang berpisah dengan jalan kaki.

- Bahwa selain pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 terdakwa TEGUH SETIAWAN menyetubuhi saksi SILFIA RIA WARDANI, terdakwa TEGUH SETIAWAN juga mencabuli saksi SILFIA RIA WARDANI, yaitu :
  - Pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib teman saksi SILFIA RIA WARDANI yang bernama Sdri. RISKI datang ke rumah saksi SILFIA RIA WARDANI, memberitahukan jika terdakwa TEGUH SETIAWAN mencari saksi SILFIA RIA WARDANI. Selanjutnya saksi SILFIA RIA WARDANI dan Sdri. RISKI menuju ke rumah pamannya terdakwa TEGUH SETIAWAN di perumahan Nirwana Ds Magelung Kec Kaliwungu Kendal, setelah sampai di rumah pamannya terdakwa TEGUH SETIAWAN, keadaan rumah sepi, saksi SILFIA RIA WARDANI diajak masuk ke dalam kamar oleh terdakwa TEGUH SETIAWAN sedangkan Sdri. RISKI mainan HP di ruang tamu. Awalnya saksi SILFIA RIA WARDANI dan teguh TEGUH SETIAWAN mengobrol lalu terdakwa TEGUH SETIAWAN merayu saksi SILFIA RIA WARDANI dengan kata-kata saksi SILFIA RIA WARDANI cantik sehingga terdakwa TEGUH SETIAWAN mencintai dan menyayangi saksi SILFIA RIA WARDANI selanjutnya





mengajak saksi SILFIA RIA WARDANI untuk berhubungan intim dengan kata-kata “Yuk Kentu” Karena senang mendengar kata-kata rayuan terdakwa TEGUH SETIAWAN akhirnya saksi SILFIA RIA WARDANI tidak kuasa menolak. Pertama-tama terdakwa TEGUH SETIAWAN melepas semua bajunya selanjutnya saksi SILFIA RIA WARDANI disuruh melepas baju yang saksi SILFIA RIA WARDANI pakai, selanjutnya dengan posisi saksi SILFIA RIA WARDANI tidur diatas tempat tidur, terdakwa TEGUH SETIAWAN berada di depan badan saksi SILFIA RIA WARDANI dan menaruh kedua kaki saksi SILFIA RIA WARDANI dipundaknya, selanjutnya dengan menekuk kedua kakinya terdakwa TEGUH SETIAWAN memasukkan penisnya ke dalam vagina dan menggerak-gerakkan maju mundur selama  $\pm$  2 menit lalu terdakwa TEGUH SETIAWAN mengeluarkan sperma dan sperma dikeluarkan diatas perut saksi SILFIA RIA WARDANI. Setelah melakukan percabulan dengan terdakwa TEGUH SETIAWAN, saksi SILFIA RIA WARDANI dan Sdri. RISKI pulang ke rumah.

- Seminggu setelah kejadian pertama sekitar pukul 11.00 Wib saksi SILFIA RIA WARDANI dan Sdri. RISKI diundang oleh terdakwa TEGUH SETIAWAN untuk datang ke rumah pamannya terdakwa TEGUH SETIAWAN di Perumahan Nirwana Ds Magelung Kec Kaliwungu Kendal. Setelah sampai di rumah pamannya, saksi SILFIA RIA WARDANI diajak masuk ke kamar sedangkan Sdri. RISKI mainan HP di ruang tamu. Setelah sampai di kamar saksi SILFIA RIA WARDANI dan terdakwa TEGUH SETIAWAN mengobrol terdakwa TEGUH SETIAWAN merayu saksi SILFIA RIA WARDANI dan mengajak saksi SILFIA RIA WARDANI untuk berhubungan seksual dengan kata-kata “Yuk Kenthu”. Selanjutnya terdakwa TEGUH SETIAWAN melepas semua baju yang dipakainya dan saksi SILFIA RIA WARDANI disuruh melepas baju saksi SILFIA RIA WARDANI. Lalu dengan posisi saksi SILFIA RIA WARDANI tiduran telanjang diatas tempat tidur, terdakwa TEGUH SETIAWAN berada diatas tubuh saksi SILFIA RIA WARDANI dengan kedua lututnya ditekuk dan menaruh kedua kaki saksi SILFIA RIA WARDANI di kedua belah pundaknya, selanjutnya terdakwa TEGUH SETIAWAN memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi SILFIA RIA WARDANI dan menggerak-gerakkan  $\pm$  5 menit hingga



terdakwa TEGUH SETIAWAN mengeluarkan sperma dan sperma dikeluarkan diatas perut saksi SILFIA RIA WARDANI. Setelah melakukan perbuatan tersebut, saksi SILFIA RIA WARDANI dan Sdri. RISKI pulang.

- Kira-kira 2 minggu setelah kejadian ketiga sekitar bulan September 2020, saksi SILFIA RIA WARDANI, Sdri RISKI dan Sdr YOGA main ke rumah paman terdakwa TEGUH SETIAWAN di Perumahan Nirwana Kaliwungu Kendal, setelah sampai di rumah pamannya, terdakwa TEGUH SETIAWAN mengajak saksi SILFIA RIA WARDANI masuk ke kamar sedangkan Sdr. RISKI dan Sdr. YOGA mainan ludo di ruang tamu. Ketika berada di dalam kamar terdakwa TEGUH SETIAWAN mengajak saksi SILFIA RIA WARDANI untuk melakukan hubungan seksual seperti suami istri. Dan saksi SILFIA RIA WARDANI akhirnya melakukan percabulan dengan terdakwa TEGUH SETIAWAN, dan terdakwa TEGUH SETIAWAN mengeluarkan sperma di atas perut saksi SILFIA RIA WARDANI.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa TEGUH SETIAWAN dan teman-temannya tersebut saksi SILFIA RIA WARDANI yang berusia 15 (lima belas) tahun 5 (lima) hari (yang lahir pada tanggal 8 Oktober 2005, berdasarkan akta kelahiran No. 13408/TP/2008, tertanggal 04 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten) menderita sakit pada vaginanya, merasa malu karena dicabuli oleh banyak orang dan trauma.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari RS Bhayangkara : Visum No R/76/VER/XI/Kes.15./2020/Rumkit, tanggal 11 November 2020, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 telah memeriksa SILFIA RIA WARDANI berusia 15 tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka yang sudah mengalami penyembuhan akibat kekerasan benda tumpul berupa 5 (lima) robekan pada selaput dara arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sebelas bentuk tidak teratur warna tepi luka sama dengan jaringan sekitar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

## Ketiga :

Bahwa ia terdakwa TEGUH SETIAWAN BIN KUMAINI, bersama-sama TEGO MULYONO BIN SOLEMAN, PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO, AGUS MUFFAHAL BIN PARWAN dan SUROSO BIN SURAJI (keempatnya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 13 Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020 bertempat di perumahan Griya Sentosa Asri Ds. Protomulyo, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, di lokasi Madrasah yang terletak di Ds Piliran Kec Kaliwungu Selatan, Perumahan Kaliwungu Indah yang terletak di Ds Protomulyo Kec Kalinguwungu Selatan. Kab. Kendal atau setidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wib ketika saksi SILFIA RIA WARDANI sedang main layangan di lapangan perumahan Griya Sentosa Kab. Kendal bersama adik dan teman-teman saksi SILFIA RIA WARDANI, tiba-tiba terdakwa TEGUH SETIAWAN datang dan mengajak saksi SILFIA RIA WARDANI untuk pergi jalan-jalan saksi SILFIA RIA WARDANI diajak jalan-jalan oleh terdakwa TEGUH SETIAWAN hingga kemudian sampai di tanah lapang kompleks perumahan Griya Santosa Asri Kab. Kendal saksi SILFIA RIA WARDANI diajak minum-minum oleh TEGUH SETIAWAN dan kedua teman TEGUH SETIAWAN yang bernama PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO (dilakukan penuntutan dalam beerkas perkara terpisah) dan RUDI (Belum tertangkap) lalu saksi SILFIA RIA WARDANI disuruh minum miras jenis Ciu hingga habis 4 gelas kecil. Karena miras habis PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO dan RUDI pergi untuk membeli minuman. Pada saat temannya pergi terdakwa TEGUH SETIAWAN sekitar pukul 17.00 Wib mengajak saksi SILFIA RIA WARDANI ke sebuah rumah kosong tidak jauh dari lokasi minum. Setelah sampai di rumah tersebut TEGUH menurunkan celana sebatas lutut dan terdakwa TEGUH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN juga melepaskan pendek saksi SILFIA RIA WARDANI yang dipakai saksi SILFIA RIA WARDANI setelah saksi SILFIA RIA WARDANI tidur dilantai dan terdakwa TEGUH SETIAWAN berada didepan saksi SILFIA RIA WARDANI, terdakwa TEGUH SETIAWAN mengangkat kedua kaki saksi SILFIA RIA WARDANI ke pundak terdakwa TEGUH SETIAWAN lalu terdakwa TEGUH SETIAWAN memasukkan penisnya ke vagina saksi SILFIA RIA WARDANI dan terdakwa TEGUH SETIAWAN menggerak-gerakkan pantatnya maju mundur, namun belum sampai terdakwa TEGUH SETIAWAN mengeluarkan sperma atau klimaks telah datang PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO dan RUDI yang berusaha mencari terdakwa TEGUH SETIAWAN dan saksi SIFIA RIA WARDANI, lalu PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO diberi tahu oleh anak kecil yang tidak di kenal bahwa terdakwa TEGUH SETIAWAN dan saksi SIFIA RIA WARDANI ada di rumah kosong, setelah itu PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO dan Rudi bermaksud mendatangi rumah kosong tersebut namun terdakwa TEGUH SETIAWAN dan saksi SIFIA RIA WARDANI sudah keluar dari rumah kosong tersebut, kemudian kami kumpul bersama dan beberapa saat kemudian datang AGUS MUFFAHAL BIN PARWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bergabung untuk minum minuman keras yang sudah dibeli, setelah itu PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO , RUDI, terdakwa TEGUH SETIAWAN, saksi SILFIA RIA WARDANAI dan AGUS MUFFAHAL BIN PARMAN pergi ke kali Blorong dengan cara terdakwa TEGUH SETIAWAN dan saksi SILFIA RIA WARDANI dibonceng oleh RUDI dan PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO berboncengan dengan AGUS MUFFAHAL BIN PARWAN, setelah sampai di kali Blorong, mereka berlima meminum minuman keras kembali, dan setelah minuman habis kemudian PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO, RUDI, terdakwa TEGUH SETIAWAN, saksi SILFIA RIA WARDANAI dan AGUS MUFFAHAL BIN PARMAN pindah ke lokasi Madrasah yang terletak di Ds Piliran Kec Kaliwungu Selatan, setelah sampai di madrasah tersebut kemudian saksi SILFIA RIA WARDANI ditarik oleh RUDI ke semak semak dan PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO mengikuti RUDI dan saat di semak semak tersebut RUDI menyetubuhi saksi SIFIA RIA WARDANI dengan cara memasukkan penis RUDI ke vagina saksi SILFIA RIA WARDANI sampai klimaks dan mengeluarkan sperma, dan PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO juga menyetubuhi saksi SILFIA

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 16/Pidsus/2021/PN Kdl



RIA WARDANI secara bergantian dengan cara memasukkan penis PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO ke vagina saksi SIFIA RIA WARDANI dengan menggerakkan pantat PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO maju mundur sampai klimaks, dan setelah RUDI dan PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO menyetubuhi saksi SILFIA RIA WARDANI kemudian PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO dan RUDI membawa saksi SILFIA RIA WARDANI kembali dengan teman teman dengan cara merangkul saksi SILFIA RIA WARDANI bergabung dengan yang lainnya dan beberapa saat kemudian SUROSO BIN SURAJI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang dan ikut gabung minum, dan saat itu SUROSO BIN SURAJI juga memegang megang payudara saksi SILFIA RIA WARDANI, setelah itu PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO pulang mandi kemudian bertemu TEGO MULYONO BIN SOLEMAN yang kemudian diajak oleh PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO ikut bergabung dengan teman teman lainnya, setelah PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO selesai mengantar TEGO MULYONO BIN SOLEMAN kemudian PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO pergi lagi menjemput sdri IKA dan diajak oleh PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO berkumpul dengan teman teman lainnya, setelah mereka membeli minuman kembali, pada saat itu mereka sempat diperingatkan oleh MUHAMAD SUBHAN dan MUHAMAD ROZIKIN supaya jangan minum minum di tempat tersebut kemudian mereka pindah ke Perumahan Kaliwungu Indah yang terletak di Ds Protomulyo Kec Kalinguwungu Selatan. Kab. Kendal setelah sampai di Perumahan Kaliwungu Selatan kemudian saksi SILFIA RIA WARDANI diajak oleh TEGO MULYONO BIN SOLEMAN kesemak-semak untuk disetubuhi dengan cara penis TEGO MULYONO dimasukkan kedalam vagina saksi SUILFIA RIA WARDANI sambil pantatnya maju mundur hingga klimak, dan saat itu PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO mengikuti TEGO MULYONO BIN SOLEMAN di belakangnya, dan setelah di semak semak kemudian PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO kembali berkumpul dengan teman teman sedangkan TEGO MULYONO BIN SOLEMAN masih bersama dengan saksi SILFIA RIA WARDANI, setelah PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO berkumpul dengan teman teman kemudian AGUS MUFFAHAL BIN PARWAN menyusul TEGO MULYONO BIN SOLEMAN yang sedang berdua di semak semak dan AGUS MUFFAHAL menyetubuhi saksi SILFIA RIA WARDANI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara penis AGUS MUFFAHAL dimasukkan kedalam vagina saksi SUILFIA RIA WARDANI sambil pantatnya maju mundur hingga klimak, setelah beberapa saat kemudian terdakwa TEGUH SETIAWAN mencari saksi SILFIA RIA WARDANI, kemudian PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO mendatangi TEGO MULYONO BIN SOLEMAN, AGUS MUFFAHAL dan Saksi SILFIA RIA WARDANI, kemudian mereka berkumpul bersama lagi dengan teman teman dan sambil tiduran sampai pukul 03.00 wib mereka pulang dengan cara PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO, memboncengkan saksi SILFIA RIA WARDANI dengan IKA, dan menurunkan saksi SILFIA RIA WARDANI di depan rumah IKA, sedangkan terdakwa TEGUH SETIAWAN berboncengan dengan SUROSO BIN SURAJI sedangkan AGUS MUFFAHAL dan TEGO MULYONO BIN SOLEMAN pulang berpisah dengan jalan kaki.

- Bahwa selain pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 terdakwa TEGUH SETIAWAN menyetubuhi saksi SILFIA RIA WARDANI, terdakwa TEGUH SETIAWAN juga menyetubuhi saksi SILFIA RIA WARDANI, yaitu:
  - Pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib teman saksi SILFIA RIA WARDANI yang bernama Sdri. RISKI datang ke rumah saksi SILFIA RIA WARDANI, memberitahukan jika terdakwa TEGUH SETIAWAN mencari saksi SILFIA RIA WARDANI. Selanjutnya saksi SILFIA RIA WARDANI dan Sdri. RISKI menuju ke rumah pamannya terdakwa TEGUH SETIAWAN di perumahan Nirwana Ds Magelung Kec Kaliwungu Kendal, setelah sampai di rumah pamannya terdakwa TEGUH SETIAWAN, keadaan rumah sepi, saksi SILFIA RIA WARDANI diajak masuk ke dalam kamar oleh terdakwa TEGUH SETIAWAN sedangkan Sdri. RISKI mainan HP di ruang tamu. Awalnya saksi SILFIA RIA WARDANI dan teguh TEGUH SETIAWAN mengobrol lalu terdakwa TEGUH SETIAWAN merayu saksi SILFIA RIA WARDANI dengan kata-kata saksi SILFIA RIA WARDANI cantik sehingga terdakwa TEGUH SETIAWAN mencintai dan menyayangi saksi SILFIA RIA WARDANI selanjutnya mengajak saksi SILFIA RIA WARDANI untuk berhubungan intim dengan kata-kata "Yuk Kentu" Karena senang mendengar kata-kata rayuan terdakwa TEGUH SETIAWAN akhirnya saksi SILFIA RIA WARDANI tidak kuasa menolak. Pertama-tama terdakwa TEGUH SETIAWAN melepas semua bajunya selanjutnya saksi SILFIA RIA WARDANI disuruh melepas baju yang saksi SILFIA RIA WARDANI

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 16/Pidsus/2021/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakai, selanjutnya dengan posisi saksi SILFIA RIA WARDANI tidur diatas tempat tidur, terdakwa TEGUH SETIAWAN berada di depan badan saksi SILFIA RIA WARDANI dan menaruh kedua kaki saksi SILFIA RIA WARDANI dipundaknya, selanjutnya dengan menekuk kedua kakinya terdakwa TEGUH SETIAWAN memasukkan penisnya ke dalam vagina dan menggerak-gerakkan maju mundur selama  $\pm$  2 menit lalu terdakwa TEGUH SETIAWAN mengeluarkan sperma dan sperma dikeluarkan diatas perut saksi SILFIA RIA WARDANI. Setelah melakukan persetubuhan dengan terdakwa TEGUH SETIAWAN, saksi SILFIA RIA WARDANI dan Sdri. RISKI pulang ke rumah.

- Seminggu setelah kejadian pertama sekitar pukul 11.00 Wib saksi SILFIA RIA WARDANI dan Sdri. RISKI diundang oleh terdakwa TEGUH SETIAWAN untuk datang ke rumah pamannya terdakwa TEGUH SETIAWAN di Perumahan Nirwana Ds Magelung Kec Kaliwungu Kendal. Setelah sampai di rumah pamannya, saksi SILFIA RIA WARDANI diajak masuk ke kamar sedangkan Sdri. RISKI mainan HP di ruang tamu. Setelah sampai di kamar saksi SILFIA RIA WARDANI dan terdakwa TEGUH SETIAWAN mengobrol terdakwa TEGUH SETIAWAN merayu saksi SILFIA RIA WARDANI dan mengajak saksi SILFIA RIA WARDANI untuk berhubungan seksual dengan kata-kata “Yuk Kenthu”. Selanjutnya terdakwa TEGUH SETIAWAN melepas semua baju yang dipakainya dan saksi SILFIA RIA WARDANI disuruh melepas baju saksi SILFIA RIA WARDANI. Lalu dengan posisi saksi SILFIA RIA WARDANI tiduran telanjang diatas tempat tidur, terdakwa TEGUH SETIAWAN berada diatas tubuh saksi SILFIA RIA WARDANI dengan kedua lututnya ditekuk dan menaruh kedua kaki saksi SILFIA RIA WARDANI di kedua belah pundaknya, selanjutnya terdakwa TEGUH SETIAWAN memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi SILFIA RIA WARDANI dan menggerak-gerakkan  $\pm$  5 menit hingga terdakwa TEGUH SETIAWAN mengeluarkan sperma dan sperma dikeluarkan diatas perut saksi SILFIA RIA WARDANI. Setelah melakukan perbuatan tersebut, saksi SILFIA RIA WARDANI dan Sdri. RISKI pulang.
- Kira-kira 2 minggu setelah kejadian ketiga sekitar bulan September 2020, saksi SILFIA RIA WARDANI, Sdri RISKI dan Sdr YOGA main



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah paman terdakwa TEGUH SETIAWAN di Perumahan Nirwana Kaliwungu Kendal, setelah sampai di rumah pamannya, terdakwa TEGUH SETIAWAN mengajak saksi SILFIA RIA WARDANI masuk ke kamar sedangkan Sdr. RISKI dan Sdr. YOGA mainan ludo di ruang tamu. Ketika berada di dalam kamar terdakwa TEGUH SETIAWAN mengajak saksi SILFIA RIA WARDANI untuk melakukan hubungan seksual seperti suami istri. Dan saksi SILFIA RIA WARDANI akhirnya melakukan persetubuhan dengan terdakwa TEGUH SETIAWAN, dan terdakwa TEGUH SETIAWAN mengeluarkan sperma di atas perut saksi SILFIA RIA WARDANI.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa TEGUH SETIAWAN dan teman-temannya tersebut saksi SILFIA RIA WARDANI yang berusia 15 (lima belas) tahun 5 (lima) hari (yang lahir pada tanggal 8 Oktober 2005, berdasarkan akta kelahiran No. 13408/TP/2008, tertanggal 04 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten) menderita sakit pada vaginanya, merasa malu karena disetubuhi oleh banyak orang dan trauma.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari RS Bhayangkara : Visum No R/76/VER/XI/Kes.15./2020/Rumkit, tanggal 11 November 2020, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 telah memeriksa SILFIA RIA WARDANI berusia 15 tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka yang sudah mengalami penyembuhan akibat kekerasan benda tumpul berupa 5 (lima) robekan pada selaput dara arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sebelas bentuk tidak teratur warna tepi luka sama dengan jaringan sekitar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 KUHP  
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP

ATAU:

Keempat:

Bahwa ia terdakwa TEGUH SETIAWAN BIN KUMAINI, bersama-sama TEGO MULYONO BIN SOLEMAN, PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO, AGUS MUFFAHAL BIN PARWAN dan SUROSO BIN SURAJI (keempatnya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 13 Oktober 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020 bertempat di perumahan Griya Sentosa Asri Ds. Protomulyo, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, di lokasi

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 16/Pidsus/2021/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah yang terletak di Ds Piliran Kec Kaliwungu Selatan, Perumahan Kaliwungu Indah yang terletak di Ds Protomulyo Kec Kalinguwungu Selatan. Kab. Kendal atau setidaknya-tidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wib ketika saksi SILFIA RIA WARDANI sedang main layangan di lapangan perumahan Griya Sentosa Kab. Kendal bersama adik dan teman-teman saksi SILFIA RIA WARDANI, tiba-tiba terdakwa TEGUH SETIAWAN datang dan mengajak saksi SILFIA RIA WARDANI untuk pergi jalan-jalan saksi SILFIA RIA WARDANI diajak jalan-jalan oleh terdakwa TEGUH SETIAWAN hingga kemudian sampai **di tanah lapang kompleks perumahan Griya Santosa Asri** Ds. Protomulyo, Kec. Kaliwungu, **Kab. Kendal** saksi SILFIA RIA WARDANI diajak minum-minum oleh TEGUH SETIAWAN dan kedua teman TEGUH SETIAWAN yang bernama PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO (dilakukan penuntutan dalam beerkas perkara terpisah) dan RUDI (Belum tertangkap) lalu saksi SILFIA RIA WARDANI disuruh minum miras jenis Ciu hingga habis 4 gelas kecil. Karena miras habis PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO dan RUDI pergi untuk membeli minuman. Pada saat temannya pergi terdakwa TEGUH SETIAWAN sekitar pukul 17.00 Wib mengajak saksi SILFIA RIA WARDANI ke sebuah rumah kosong tidak jauh dari lokasi minum. Setelah sampai di rumah tersebut TEGUH menurunkan celana sebatas lutut dan terdakwa TEGUH SETIAWAN juga melepaskan pendek saksi SILFIA RIA WARDANI yang dipakai saksi SILFIA RIA WARDANI setelah saksi SILFIA RIA WARDANI tidur dilantai dan terdakwa TEGUH SETIAWAN berada didepan saksi SILFIA RIA WARDANI, terdakwa TEGUH SETIAWAN mengangkat kedua kaki saksi SILFIA RIA WARDANI ke pundak terdakwa TEGUH SETIAWAN lalu terdakwa TEGUH SETIAWAN memasukkan penisnya ke vagina saksi SILFIA RIA WARDANI dan terdakwa TEGUH SETIAWAN menggerak-gerakkan pantatnya maju mundur, namun belum sampai terdakwa TEGUH SETIAWAN mengeluarkan sperma atau klimaks telah datang PRANA

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 16/Pidsus/2021/PN Kdl



DWI KUSUMA BIN SISWANTO dan RUDI yang berusaha mencari terdakwa TEGUH SETIAWAN dan saksi SIFIA RIA WARDANI, lalu PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO diberi tahu oleh anak kecil yang tidak di kenal bahwa terdakwa TEGUH SETIAWAN dan saksi SIFIA RIA WARDANI ada di rumah kosong, setelah itu PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO dan Rudi bermaksud mendatangi rumah kosong tersebut namun terdakwa TEGUH SETIAWAN dan saksi SIFIA RIA WARDANI sudah keluar dari rumah kosong tersebut, kemudian kami kumpul bersama dan beberapa saat kemudian datang AGUS MUFFAHAL BIN PARWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bergabung untuk minum minuman keras yang sudah dibeli, setelah itu PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO, RUDI, terdakwa TEGUH SETIAWAN, saksi SILFIA RIA WARDANI dan AGUS MUFFAHAL BIN PARMAN pergi ke kali Blorong dengan cara terdakwa TEGUH SETIAWAN dan saksi SILFIA RIA WARDANI dibonceng oleh RUDI dan PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO berboncengan dengan AGUS MUFFAHAL BIN PARWAN, setelah sampai di kali Blorong, mereka berlima meminum minuman keras kembali, dan setelah minuman habis kemudian PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO, RUDI, terdakwa TEGUH SETIAWAN, saksi SILFIA RIA WARDANI dan AGUS MUFFAHAL BIN PARMAN pindah ke lokasi Madrasah yang terletak di **Ds Piliran Kec Kaliwungu Selatan**, setelah sampai di madrasah tersebut kemudian saksi SILFIA RIA WARDANI ditarik oleh RUDI ke semak semak dan PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO mengikuti RUDI dan saat di semak semak tersebut RUDI mencabuli saksi SIFIA RIA WARDANI dengan cara memasukkan penis RUDI ke vagina saksi SILFIA RIA WARDANI sampai klimaks dan mengeluarkan sperma, dan PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO juga mencabuli saksi SILFIA RIA WARDANI secara bergantian dengan cara memasukkan penis PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO ke vagina saksi SIFIA RIA WARDANI dengan menggerakkan pantat PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO maju mundur sampai klimaks, dan setelah RUDI dan PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO menyetubuhi saksi SILFIA RIA WARDANI kemudian PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO dan RUDI membawa saksi SILFIA RIA WARDANI kembali dengan teman teman dengan cara merangkul saksi SILFIA RIA WARDANI bergabung dengan yang lainnya dan beberapa saat kemudian SUROSO BIN SURAJI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang dan ikut gabung minum, dan saat itu SUROSO BIN SURAJI juga memegang megang payudara saksi SILFIA RIA WARDANI, setelah itu PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO pulang mandi kemudian bertemu TEGO MULYONO BIN SOLEMAN yang kemudian diajak oleh PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO ikut bergabung dengan teman teman lainnya, setelah PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO selesai mengantar TEGO MULYONO BIN SOLEMAN kemudian PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO pergi lagi menjemput sdri IKA dan diajak oleh PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO berkumpul dengan teman teman lainnya, setelah mereka membeli minuman kembali, pada saat itu mereka sempat diperingatkan oleh MUHAMAD SUBHAN dan MUHAMAD ROZIKIN supaya jangan minum minum di tempat tersebut kemudian mereka pindah ke **Perumahan Kaliwungu Indah yang terletak di Ds Protomulyo Kec Kalinguwungu Selatan. Kab. Kendal** setelah sampai di Perumahan Kaliwungu Selatan kemudian saksi SILFIA RIA WARDANI diajak oleh TEGO MULYONO BIN SOLEMAN kesemak-semak untuk dicabuli dengan cara penis TEGO MULYONO dimasukkan kedalam vagina saksi SUILFIA RIA WARDANI sambil pantatnya maju mundur hingga klimak, dan saat itu PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO mengikuti TEGO MULYONO BIN SOLEMAN di belakangnya, dan setelah di semak semak kemudian PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO kembali berkumpul dengan teman teman sedangkan TEGO MULYONO BIN SOLEMAN masih bersama dengan saksi SILFIA RIA WARDANI, setelah PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO berkumpul dengan teman teman kemudian AGUS MUFFAHAL BIN PARWAN menyusul TEGO MULYONO BIN SOLEMAN yang sedang berdua di semak semak dan AGUS MUFFAHAL mencabuli saksi SILFIA RIA WARDANI dengan cara penis AGUS MUFFAHAL dimasukkan kedalam vagina saksi SUILFIA RIA WARDANI sambil pantatnya maju mundur hingga klimak, setelah beberapa saat kemudian terdakwa TEGUH SETIAWAN mencari saksi SILFIA RIA WARDANI, kemudian PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO mendatangi TEGO MULYONO BIN SOLEMAN, AGUS MUFFAHAL dan Saksi SILFIA RIA WARDANI, kemudian mereka berkumpul bersama lagi dengan teman teman dan sambil tiduran sampai pukul 03.00 wib mereka pulang dengan cara PRANA DWI KUSUMA BIN SISWANTO, memboncengkan saksi SILFIA RIA WARDANI dengan IKA,

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 16/Pidsus/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menurunkan saksi SILFIA RIA WARDANI di depan rumah IKA, sedangkan terdakwa TEGUH SETIAWAN berboncengan dengan SUROSO BIN SURAJI sedangkan AGUS MUFFAHAL dan TEGO MULYONO BIN SOLEMAN pulang berpisah dengan jalan kaki.

- Bahwa selain pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 terdakwa TEGUH SETIAWAN menyetubuhi saksi SILFIA RIA WARDANI, terdakwa TEGUH SETIAWAN juga mencabuli saksi SILFIA RIA WARDANI, yaitu :

➤ Pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib teman saksi SILFIA RIA WARDANI yang bernama Sdri. RISKI datang ke rumah saksi SILFIA RIA WARDANI, memberitahukan jika terdakwa TEGUH SETIAWAN mencari saksi SILFIA RIA WARDANI. Selanjutnya saksi SILFIA RIA WARDANI dan Sdri. RISKI menuju ke rumah pamannya terdakwa TEGUH SETIAWAN di perumahan Nirwana Ds Magelung Kec Kaliwungu Kendal, setelah sampai di rumah pamannya terdakwa TEGUH SETIAWAN, keadaan rumah sepi, saksi SILFIA RIA WARDANI diajak masuk ke dalam kamar oleh terdakwa TEGUH SETIAWAN sedangkan Sdri. RISKI mainan HP di ruang tamu. Awalnya saksi SILFIA RIA WARDANI dan teguh TEGUH SETIAWAN mengobrol lalu terdakwa TEGUH SETIAWAN merayu saksi SILFIA RIA WARDANI dengan kata-kata saksi SILFIA RIA WARDANI cantik sehingga terdakwa TEGUH SETIAWAN mencintai dan menyayangi saksi SILFIA RIA WARDANI selanjutnya mengajak saksi SILFIA RIA WARDANI untuk berhubungan intim dengan kata-kata "Yuk Kentu" Karena senang mendengar kata-kata rayuan terdakwa TEGUH SETIAWAN akhirnya saksi SILFIA RIA WARDANI tidak kuasa menolak. Pertama-tama terdakwa TEGUH SETIAWAN melepas semua bajunya selanjutnya saksi SILFIA RIA WARDANI disuruh melepas baju yang saksi SILFIA RIA WARDANI pakai, selanjutnya dengan posisi saksi SILFIA RIA WARDANI tidur diatas tempat tidur, terdakwa TEGUH SETIAWAN berada di depan badan saksi SILFIA RIA WARDANI dan menaruh kedua kaki saksi SILFIA RIA WARDANI dipundaknya, selanjutnya dengan menekuk kedua kakinya terdakwa TEGUH SETIAWAN memasukkan penisnya ke dalam vagina dan menggerak-gerakkan maju mundur selama  $\pm$  2 menit lalu terdakwa TEGUH SETIAWAN mengeluarkan sperma dan sperma dikeluarkan diatas perut saksi SILFIA RIA WARDANI. Setelah melakukan percabulan dengan terdakwa



TEGUH SETIAWAN, saksi SILFIA RIA WARDANI dan Sdri. RISKI pulang ke rumah.

- Seminggu setelah kejadian pertama sekitar pukul 11.00 Wib saksi SILFIA RIA WARDANI dan Sdri. RISKI diundang oleh terdakwa TEGUH SETIAWAN untuk datang ke rumah pamannya terdakwa TEGUH SETIAWAN di Perumahan Nirwana Ds Magelung Kec Kaliwungu Kendal. Setelah sampai di rumah pamannya, saksi SILFIA RIA WARDANI diajak masuk ke kamar sedangkan Sdri. RISKI mainan HP di ruang tamu. Setelah sampai di kamar saksi SILFIA RIA WARDANI dan terdakwa TEGUH SETIAWAN mengobrol terdakwa TEGUH SETIAWAN merayu saksi SILFIA RIA WARDANI dan mengajak saksi SILFIA RIA WARDANI untuk berhubungan seksual dengan kata-kata “Yuk Kenthu”. Selanjutnya terdakwa TEGUH SETIAWAN melepas semua baju yang dipakainya dan saksi SILFIA RIA WARDANI disuruh melepas baju saksi SILFIA RIA WARDANI. Lalu dengan posisi saksi SILFIA RIA WARDANI tiduran telanjang diatas tempat tidur, terdakwa TEGUH SETIAWAN berada diatas tubuh saksi SILFIA RIA WARDANI dengan kedua lututnya ditekuk dan menaruh kedua kaki saksi SILFIA RIA WARDANI di kedua belah pundaknya, selanjutnya terdakwa TEGUH SETIAWAN memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi SILFIA RIA WARDANI dan menggerak-gerakkan  $\pm$  5 menit hingga terdakwa TEGUH SETIAWAN mengeluarkan sperma dan sperma dikeluarkan diatas perut saksi SILFIA RIA WARDANI. Setelah melakukan perbuatan tersebut, saksi SILFIA RIA WARDANI dan Sdri. RISKI pulang.
- Kira-kira 2 minggu setelah kejadian ketiga sekitar bulan September 2020, saksi SILFIA RIA WARDANI, Sdri RISKI dan Sdr YOGA main ke rumah paman terdakwa TEGUH SETIAWAN di Perumahan Nirwana Kaliwungu Kendal, setelah sampai di rumah pamannya, terdakwa TEGUH SETIAWAN mengajak saksi SILFIA RIA WARDANI masuk ke kamar sedangkan Sdr. RISKI dan Sdr. YOGA mainan ludo di ruang tamu. Ketika berada di dalam kamar terdakwa TEGUH SETIAWAN mengajak saksi SILFIA RIA WARDANI untuk melakukan hubungan seksual seperti suami istri. Dan saksi SILFIA RIA WARDANI akhirnya melakukan percabulan dengan terdakwa



TEGUH SETIAWAN, dan terdakwa TEGUH SETIAWAN  
mengeluarkan sperma di atas perut saksi SILFIA RIA WARDANI.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa TEGUH SETIAWAN dan teman-temannya tersebut saksi SILFIA RIA WARDANI yang berusia 15 (lima belas) tahun 5 (lima) hari (yang lahir pada tanggal 8 Oktober 2005, berdasarkan akta kelahiran No. 13408/TP/2008, tertanggal 04 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten) menderita sakit pada vaginanya, merasa malu karena dicabuli oleh banyak orang dan trauma.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari RS Bhayangkara : Visum No R/76/VER/XI/Kes.15./2020/Rumkit, tanggal 11 November 2020, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 telah memeriksa SILFIA RIA WARDANI berusia 15 tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka yang sudah mengalami penyembuhan akibat kekerasan benda tumpul berupa 5 (lima) robekan pada selaput dara arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sebelas bentuk tidak teratur warna tepi luka sama dengan jaringan sekitar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Silfia Ria Wardani Binti Pandoyo**, anak saksidampingi oleh Heri Widodo Bin Jumari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban kenal dengan atas nama Teguh Setiawan;
  - Bahwa anak korban kenal dengan Suroso bin Suraji;
  - Bahwa anak korban tidak kenal dengan Tego Mulyono;
  - Bahwa anak korban kenal dengan atas nama Prana Dwi Kusuma;
  - Bahwa anak korban kenal dengan atas nama Agus Muffahal;
  - Bahwa dari kelima orang tersebut, anak korban pertama kenal dengan atas nama Teguh Setiawan;
  - Bahwa lokasi pertama kali anak korban mengenal Teguh Setiawan yaitu di perumahan Nirwana, Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mula anak korban dapat mengenal Teguh Setiawan berawal anak korban dipanggil saudara Riski untuk datang kerumahnya, selanjutnya setelah anak korban berada di teras rumah sdr. Riski, Teguh Setiawan datang menemui anak korban dan menembak anak korban (menyatakan cinta atau suka) kepada anak korban, setelah menyatakan cinta Teguh Setiawan memegang buah dada anak korban dan Teguh Setiawan mengajak berciuman, selanjutnya Teguh Setiawan mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pertama kali melakukan dirumah pamannya Teguh Setiawan yang terletak di Perumahan Nirwana yang terletak di Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal;
- Bahwa alasan menjadikan anak korban mau pertama kali diajak hubungan selayaknya suami istri oleh Teguh Setiawan dikarenakan anak korban dirayu oleh Teguh Setiawan;
- Bahwa setelah selesai antara anak korban dan Teguh Setiawan dalam melakukan hubungan selayaknya suami istri, anak korban tidak ada diberi uang oleh Teguh Setiawan;
- Bahwa cara Teguh Setiawan dengan anak korban dalam melakukan hubungan layaknya suami istri yakni pertama kali anak korban dibawa ke kamar oleh Teguh Setiawan, pertama – tama Teguh Setiawan melepas semua baju yang dipakainya selanjutnya anak korban diminta untuk melepas baju dan celana anak korban, selanjutnya dengan posisi anak korban tidur diatas tempat tidur, Teguh Setiawan berada didepan badan anak korban dan menaruh kedua kaki anak korban dipundaknya, selanjutnya dengan menekuk kedua kakinya Teguh Setiawan memasukan alat kemaluan Teguh Setiawan (Penisnya) kedalam alat kemaluan anak korban (vagina) dan mengerak – gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Teguh Setiawan mengeluarkan sperma dan sperma dikeluarkan diatas perut anak korban;
- Bahwa yang memakaian pakaian setelah selesai antara anak korban dengan Teguh Setiawan dalam melakukan hubungan selayaknya suami istri, siapa yang memakaikan pakaian anak korban adalah anak sendiri;
- Bahwa alasan anak korban mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Teguh Setiawan adalah takut;
- Bahwa Teguh Setiawan melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan anak korban seingat anak saksi 2 (dua) kali dimana kesemuanya dilakukan di rumah paman Teguh Setiawan semua;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 16/Pidsus/2021/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan hubungan selayaknya suami istri antara anak korban dengan Teguh Setiawan dilakukan di rumah paman Teguh Setiawan yang terletak di Perumahan Nirwana yang beralamat di Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal;
- Bahwa kronologis kejadian dan cara Teguh Setiawan dan ke 5 (lima) orang laki – laki teman Teguh Setiawan dalam melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban yakni pertama anak korban sedang bermain layang – layang dengan adik anak korban iyang bernama Retnowati Ahmad Dani, anak korban dipanggil oleh Teguh Setiawan, kejadian sekira pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, anak korban pergi jalan – jalan oleh Teguh Setiawan hingga kemudian sampai ditanah lapang komplek Perumahan Griya Santosa Asri, anak korban idiajak minum minuman keras oleh Teguh Setiawan dan kedua temannya Teguh Setiawan, karena minuman keras sudah habis kedua teman Teguh Setiawan disuruh untuk pergi membeli minum minuman keras lagi dan ketika kedua teman Teguh Setiawan pergi membeli minuman keras, Teguh Setiawan mengajak anak korban ke sebuah rumah kosong tidak jauh dari lokasi minum minuman keras, setelah sampai di rumah tersebut Teguh Setiawan melepas celana pendek anak korban yang anak korban pakai dan anak korban merasakan ketika Teguh Setiawan memasukan penisnya ke vagina (kemaluan) anak korban dan mengerak – gerakan maju mundur, tetapi anak korban tidak tahu apakah Teguh Setiawan mengeluarkan sperma atau tidak, kejadian sekitar pukul 17.00 wib, setelah Teguh Setiawan selesai menyetubuhi anak korban, kedua temannya yang membeli minuman keras datang kemudian datang satu teman Teguh Setiawan lagi ikut bergabung minum minuman keras, selanjutnya anak korban diajak oleh Teguh Setiawan ke jembatan kali Blorong dengan cara berboncengan sepeda motor bertiga (anak korban berada ditengah, depan sdr. Teguh Setiawan dan belakang anak korban adalah teman Teguh Setiawan, sedangkan yang lainnya naik sepeda motor sendiri – sendiri, setelah sampai di jembatan kali blorong anak korban disuruh minum minuman keras hingga 4 (empat) gelas, setelah itu anak korban dibawa ke Madrasah Protomulyo, ketika Teguh Setiawan dan teman – temannya minum minuman keras, anak korban dibawa dua orang teman Teguh Setiawan ke sebuah semak – semak dekat Madrasah Protomulyo anak korban idisetubuhi oleh kedua teman laki – laki Teguh Setiawan, adapun Teguh Setiawan dan teman – teman lainnya menunggu

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 16/Pidsus/2021/PN Kdl



tidak jauh dari lokasi sekira kurang lebih 3 (tiga) meter dan kejadian tersebut sekira pukul 19.00 wib, setelah disetubuhi oleh kedua teman Teguh Setiawan, anak saksi bergabung dengan Teguh Setiawan dan teman – temannya dan disuruh minum minuman keras lagi, pada saat itu anak korban juga diraba – raba payu darah anak korban oleh teman Teguh setiawan yang lain lagi, setelah itu ada dua orang laki – laki dan satu orang perempuan datang ikut bergabung minum minuman keras, kemudian ditegur dua orang warga sekitar untuk tidak minum minuman keras ditempat tersebut, selanjutnya anak korban dibawa lagi kedaerah semak semak dekat perumahan kaliwungu indah di dekat jalan tol dan anak korban merasakan disetubuhi tiga orang laki – laki terebut secara bergantian, adapun Terguh Setiawan dan teman – temanya ditambah satu orang perempuan bernama Sdri. Ika, bakar bakaran bebek tidak jauh dari lokasi anak korban disetubuhi tiga orang laki laki teman Teguh Setiawan, kemudian sekira pukul 04.00 wib anak korban diantar pulang namun hanya sampai pinggir jalan rumah yang kemudian anak korban bertemu kedua orang tua anak korban;

- Bahwa lokasi ketika anak korban diajak minum – minuman keras oleh Teguh Setiawan adalah di Perum Griya Santosa Asri;
- Bahwa seingat anak saksi ada 2 (dua) orang diantaranya: atas nama Teguh Setiawan, Dwi dan untuk yang satu lagi anak saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa anak korban kurang tahu jenis minuman yang dipakai mabuk dan anak saksi mabuk;
- Bahwa yang sudah memasukan alat kemaluannya ke kemaluan anak saksi adalah Teguh Setiawan, Tego Mulyono, Agus Muffahal, sedangkan Prana Dwi Kusuma dan Suroso alat kemaluannya tidak masuk kedalam alat kemaluan anak saksi dikarenakan alat kemaluannya besar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

2. Heri Widodo Bin Jumari disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula saksi diberitahu istri saksi setelah pulang kerja bahwa anak saksi dari sore hari tidak pulang;
- Bahwa saksi bersama istri saksi mencari, dan saksi mendapatkan informasi anak saksi diajak pergi oleh Teguh Setiawan namun kemana



perginya saksi tidak mengetahui sehingga saksi menunggu kedatangan Teguh Setiawan untuk menanyakan keberadaan anak korban;

- Bahwa kejadian pada tanggal 13 Oktober 2020;
- Bahwa saat itu setelah saksi mencari anak saksibelum ketemu, saksi menunggu kedatangan anak saksidi rumah dan sekira pukul 03.00 wib anak saksipulang kerumah dengan kondisi pakaian anak saksidalam keadaan kotor, kemudian saksi menyuruh anak saksiuntuk membersihkan badanya dan menyuruh istirahat kemudian keesokan harinya anak saksiditanya oleh istri saksidan anak saksimenceritakan kejadian yang menimpa anak saksiselanjutnya saksi bersama istri saksi melaporkan kejadian tersebut kekantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

**3. Iqbal Prayoga Bin Agus Darmawan, tidak disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa anak saksimengerti dimintai keterangan sebagai dalam persidangan hari ini berkaitan dengan peristiwa persetubuhan dan pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban setahu anak saksibernama Sdri. Silfia Ria Wardani;
- Bahwa anak saksikenal dengan seseorang yang bernama Sdri. Silfia Ria Wardani;
- Bahwa anak saksimengenal Sdri. Silfia Ria Wardani sebagai teman bermain sekaligus tetangga di Perumahan Nirwana Residence magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal;
- Bawa anak saksimengenal Teguh Setiawan dimana sering bermain dengan anak saksisejak Teguh Setiawan tinggal dirumah pamannya (Sdr. Kirman) yang beralamat di Perum Nirwana Residence Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada siang hari tanggal dan bulan lupa di tahun 2020 anak saksidajak main kerumah paman Teguh setiawan, saat anak saksisampai di rumah paman Teguh Setiawan disana sudah ada Teguh Setiawan, Rifky, Elang, Andra dan Setyo, lalu beberapa saat kemudian Silfia Ria Wardani lewat didepan rumah paman Teguh Setiawan dan dipanggil oleh Teguh Setiawan, setelah itu kami ngobrol bersama didepan TV, tak lama setelah itu, Elang, Andra dan Setyo pulang dan anak saksinonton TV dengan Rifky, kemudian Teguh Setiawan masuk ke kamar bersama Silfia Ria Wardani, mereka berdua didalam kamar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lumayan lama, lalu ketika Silfia Ria Wardani keluar kamar langsung pulang kerumahnya sedangkan Teguh Setiawan bilang sama anak saksibersama Rifky “Yog ki aku bar kenthu ning kamar” (*Yong aku habis berhubungan intim dikamar*), Kejadian selanjutnya di hari, tanggal dan bulan lupa sekira siang hari anak saksimain kerumah pamanya Teguh Setiawan (Kirman) bersama dengan Rifky, Rizky, kemudian Teguh Setiawan menyuruh Rizkymemanggil Sifia Ria Wardani, setelah itu Silfia Ria Wardani datang, kami bertiga dipinjami Hp oleh Teguh Setiawan untuk bermain ludo sambil menjaga rumah, katanya kami diminta memberi tahu jika ada orang datang, lalu Teguh Setiawan bersama Silfia Ria Wardani masuk kedalam kamar, beberapa saat kemudian mereka berdua keluar kamar Silfia Ria Wardani langsung pulang dan Teguh Setiawan ngobrol dengan anak korban, Rifky dan Rizky, Selanjutnya anak saksilupa hari, bulan berapa ditahun 2020 sekira pukul 14.30 wib anak saksisendiri bermain ke rumah paman dari Teguh Setiawan (Kirman), anak saksingobrol dengan Teguh Setiawan, saat itu rumah dalam kondisi kosong hanya ada anak saksidengan Teguh Setiawan, anak saksiluba bagaimana tiba – tiba ada Silfia Ria Wardani datang kerumah paman Teguh Setiawan (Kirman), Teguh Setiawan bersama Silfia Ria Wardani langsung masuk kamar berdua, karena anak saksisendirian langsung pulang kerumah, sekira pukul 15.30 wib anal saksi datang lagi kerumah paman Teguh Setiawan namun Silfia Ria Wardani sudah tidak ada dan Teguh Setiawan berkata kepada anak saksibahwa ia “bar kenthu mbek Silfia” (*aku habis berhubungan intim dengan Silfia*). Beerapa hari kemudian setelah kejadian kedua sekitar siang hari anak korban, Rizky, Rifky, Danag, Reyhan, Noco, Elang Setyo, Andra Natan, Rafka dan Moreno main kerumah Silfia Ria Wardani saat itu keadaan rumahnya sepi, kemudian Teguh Setiawan datang dan ngobrol dengan Silfia Ria wardani diruang tamu lalu Silfia Ria Wardani maain Hp dan masuk kekamarnya, kemudian Teguh Setiawan ikut menyusul masuk kekamar daan selanjutnya anak saksitidaak tahu apa yang terjadi karena pintu kamar ditutup daan anak saksibersama teman – teman laainya pergi main layang – layang di lapangan. Selanjutnya pada harai, tanggal dan jam lupa anak korban, Rizky, Rifky, Danang, Reyhan, Nico, Elang, Setyo, Andra, Natan, Farka, Moreno main ludo di rumah pamanya Teguh Setiawan (Kirman), anak saksimengetahui Teguh Setiawan menyuruh salah satu teman anak saksiuntuk memanggil Silfia

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 16/Pidsus/2021/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ria Wardani datang dan anak saksitidak mengetahui siapa yang disuruh karena anak saksifokus main ludo, kemudian Silfia Ria Wardani datang dan anak saksimelihat Teguh Setiawan bersama Silfia Ria Kurniawan masuk kedalam kamar, kemudian anak saksibersama teman – teman yanag lain keluar menuju lapangan untuk bermain layangan dan saat kami keluar rumah, mereka berdua masih dalam kamar;

- Bahwa sepengetahuan anak saksibenar seperti itu, Teguh Setiawan menyetubuhi Silfia Ria Wardani selalu didalam kamar;
- Bahwa Teguh Setiawan pernah kepada anak saksibahwa anak saksitidak boleh mengatakan kepada siapa – siapa karena jika ketahuan akan menimbulkan masalah dan anak saksimenjawab “Iya”;
- Bahwa yang mengetahui perihal pernyataan Teguh Setiawan selain anak adalah saksi, Rifky;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

4. Rifky Maulana Ramadhany Bin Agus mulyadi, tidak disumpah dipersidangan pada pokoknya ;

- Bahwa benar anak saksikenal dengan Silfia Wardani;
- Bahwa anak saksikenal dengan Silfia Wardani sebagai teman main;
- Bahwa antara rumah anak saksidengan rumah Silfia Ria Warjani jaraknya jauh;
- Bahwa antara rumah anak saksidengan rumah Teguh Setiawan jaraknya dekat;
- Bahwa benar, keterangan anak saksidi berita acara pemeriksaan tentang anak saksipernah disuruh Teguh Setiawan untuk mencarikan Silfia Ria Wardani adalah benar adanya;
- Bahwa benar, keterangan anak saksidi berita acara pemeriksaan tentang anak saksipernah melihat Teguh Setiawan bersama Selfia Ria Wardani masuk kedalam kamar berdua adalah benar adanya;
- Bahwa benar anak saksipada siang hari tanggal dan bulan lupa di tahun 2020 anak saksidijak main kerumah paman Teguh Setiawan yang bernama Kirman;
- Bahwa saat anak saksisampai di rumah paman Teguh Setiawan disana sudah ada Teguh Setiawan, Iqbal Pratama, Elang, Andra dan Setyo;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika anak saksisampai dirumah Kirman, beberapa saat kemudian Silfia Ria Wardani lewat didepan rumah paman Teguh Setiawan dan dipanggil oleh Teguh Setiawan;
  - Bahwa di rumah Kirman anak saksibersama bersama teman – teman anak saksitermasuk Silfia dan Teguh Setiawan di rumah Kirman kami ngobrol bersama didepan TV;
  - Bahwa selain ngobrol bersama didepan TV tak lama setelah itu, Elang, Andra dan Setyo pulang dan anak saksinonton TV dengan Iqbal Pratama, kemudian Teguh Setiawan masuk kekamar bersama Silfia Ria Wardani;
  - Bahwa anak saksitidak mengetahui apa yang dilakukan dikarenakan pintu kamar ditutup;
  - Bahwa Teguh Setiawan dan Selfia Ria Wardani didalam kamar lumayan lama;
  - Bahwa ketika Silfia Ria Wardani keluar kamar langsung pulang kerumahnya sedangkan Teguh Setiawan bilang sama anak saksibersama iqbal Pratama “Yog ki aku bar kenthu ning kamar” (Yong aku habis berhubungan intim dikamar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

**5. Rizky Aditya Kurniawan Bin Supriyadi**, tidak disumpah dipersidangan pada pokoknya;

- Bahwa anak saksimengerti dimintai keterangan sebagai dalam persidangan hari ini berkaitan dengan peristiwa persetubuhan dan pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban setahu anak saksibernama Sdri. Silfia Ria Wardani;
- Bahwa anak saksikenal dengan seseorang yang bernama Sdri. Silfia Ria Wardani;
- Bahwa anak saksimengenal Sdri. Silfia Ria Wardani sebagai teman bermain sekaligus tetangga di Perumahan Nirwana Residence magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal;
- Bawa benar anak saksimengenal Teguh Setiawan dimana sering bermain dengan anak saksisejak Teguh Setiawan tinggal dirumah pamannya (Sdr. Kirman) yang beralamat di Perum Nirwana Residnce Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, anak saksipernah datang kerumah paman sdr. Teguh Setiawan beberapa kali bersama Sdri. Silfia Ria Wardani;
  - Bahwa anak saksidatang kerumah paman dari Teguh Setiawan bersama Sdr. Silfia Ria Wardani yang terletak di Perum Nirwana Residence Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal tidak lain untuk bermain bersama teman teman yang lain yaitu melihat televisi dengan mengantar Sdri Silfia Ria Wardani menemui Sdr. Teguh Setiawan dikarenakan di undang oleh sdr. Teguh Setiawan;
  - Bahwa anak saksilupa kapan tepatnya, namun waktu itu ketika anak saksisedang bermain layang – layang yang dijual Sdr. Teguh Setiawan dirumah pamannya tersebut;
  - Bahwa Sdr. Teguh Setiawan berkata” *Ris Goleke Silfia, Kon mrene*” (*Ris carikan Silfia, suruh sini*), setelah itu anak saksimemanggil Sdri. Silfia Ria Wardani dirumahnya dan kemudian anak saksibersama Silfia Ria Wardani datang menemui Sdr. Teguh Setiawan dirumah pamannya (Kirman) sesampainya dirumah pamannya (Kirman), anak saksibermain di ruang tamu dan sementara sdr. Silfia Ria Wardani diajak sdr. Teguh Setiawan masuk kedalam kamar;
  - Bahwa anak saksitidak mengetahui apa yang dilakukan Sdr. Teguh Setiawan bersama Sdri. Silfia Ria Wardani didalam kamar;
  - Bahwa anak saksilupa kapan kejadian ketika anak saksidipanggil sdr. Teguh Setiawan untuk datang kerumah pamannya;
  - Bahwa anak saksilupa kapan tanggal dan bulanya terakhir bertemu dengan Teguh Setiawan, namun saat itu anak saksibersama Silfia Ria Wardani, Andra, Setiyo, Elang, Rafka dan Yoga serta Rifki bermain di rumah paman dari Teguh Setiawan, sedang bermain LUDO diruang tamu kemudian Teguh Setiawan mengajak Silfia Ria Wardani masuk kedalam kamar, sementara yang lain masih bermain di ruang tamu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

6. Muhammad Subhan Bin Ngatman disumpah dipersidangan, keterangan pada pokoknya;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan dalam persidangan hari ini berkaitan dengan dugaan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa yang menjadi korban;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 16/Pidsus/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengenal atas nama Teguh Setiawan saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian pada tanggal 13 Oktober 2020, sekira pukul 22.30 Wib, yang bertempat di Komplek Madrasah Wustho Al Asyariyyah yang beralamat di Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu, kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi mengetahui tentang yang di dugaan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Teguh Setiawan dikarenakan pada malam tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 22.45. Wib datang kerumah saksi, saudara M Rozikin dan mengatakan ada sekelompok pemuda yang mabuk disekitar adrasah Wustho Al Asyariyyah;
- Bahwa setelah mendengar adanya sekelompok pemuda yang mabuk disekitar Madrasah Wustho Al Asyariyyah, saksi langsung pergi ke Madrasah Wustho Al Asyariyyah dan saksi menemukan 5 (lima) orang laki – laki dan satu orang perempuan dimana orang orang yang saksi temukan di Madrasa tersebut adalah Teguh Setiawan;
- Bahwa saksi bersama M Rozikin menasehati dan mengusir mereka agar tidak berkumpul ditempat Madrasah tersebut;
- Bahwa pakaian yang dikenakan atau dipakai Teguh Setiawan waktu itu menggunakan celana kolor biru dongker ada lis merah serta kaos warna biru;
- Bahwa saksi tidak ingat pakaian yang dikenakan 1 (satu) orang perempuan yang saksi dapatkan di Madrasah waktu itu;
- Bahwa dapat saksi kenali gambar atau foto tersebut adalah Teguh Setiawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

7. Muhammad Rozikin Bin Sukiman, disumpah dipersidangan keterangannya pada pokoknya:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan dalam persidangan hari ini berkaitan dengan dugaan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur;
  - Bahwa saksi tidak mengenal siapa yang menjadi korban;
  - Bahwa saksi hanya mengenal atas nama Teguh Setiawan saja;
  - Bahwa sepengetahuan saksi kejadian pada tanggal 13 Oktober 2020, sekira pukul 22.30 Wib, yang bertempat di Komplek Madrasah Wustho

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Asyariyyah yang beralamat di Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu, kabupaten Kendal;

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya dugaan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Teguh Setiawan dikarenakan pada malam tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 22.30. Wib saksi diberitahu oleh penjaga Maderasa yang bernama Kasmun yang memberitahukan ada sekelompok pemuda yang mabuk disekitar Madrasah Wustho Al Asyariyyah;
  - Bahwa setelah mendengar adanya sekelompok pemuda yang mabuk disekitar Madrasah Wustho Al Asyariyyah, saksi langsung memberitahu saudara Subhan kemudian bersama Subhan pergi ke Madrasah Wustho Al Asyariyyah dan saksi menemukan 5 (lima) orang laki – laki dan satu orang perempuan dimana orang orang yang saksi temukan di Madrasa tersebut adalah Teguh Setiawan;
  - Bahwa saksi bersama Subhan menasehati dan mengusir mereka agar tidak berkumpul ditempat Madrasah tersebut;
  - Bahwa pakaian yang dikenakan atau dipakai Teguh Setiawan waktu itu menggunakan celana kolor biru dongker ada lis merah serta kaos warna biru;
  - Bahwa saksi tidak ingat pakaian yang dikenakan 1 (satu) orang perempuan yang saksi dapatkan di Madrasah waktu itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan ;

8. Suroso Bin Suraji. Disumpah pada pokoknya dipersdiangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Teguh Setiawan dihadapkan dalam persidangan hari ini adanya perbuatan pencabulan;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu bagaimana cara Teguh Setiawan dalam melakukan pencabulan;
- Bahwa saksi ada ketika minum minuman keras yang di Madrasah;
- Bahwa benar anak saksi Silfia Ria Wardani di tempat tersebut;
- Bahwa Silfia Ria Wardani ikut minum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak tahu melihat Silfia Ria Wardani dibawa atau diajak menjauh dari lokasi minum minuman keras oleh Terguh Setiawan, Tego Mulyono, Prana Dwi Kusuma, Agus Mufahal atau Rudi;
- Bahwa yang saksi lakukan hanya memegang megang payudaranya;

Halaman 37 dari 56 Putusam Nomor 16/Pidsus/2021/PN Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi tangan saksi pegang payudara Silfia diluar baju yang di pakainya;
- Bahwa untuk perginya Silfia Ria Wardani bersama Tego Mulyono maupun Agus Mufahal, Prana Dwi Kusuma saksi lihat yakni pergi ke semak – semak;
- Bahwa yang mengajak Silfia Ria Wardani saksi lihat adalah Tego Mulyono bersama Prana Dwi Kusuma setelah itu Agus Mufahal menyusul;
- Bahwa saksi mengetahui Tego Mulyono melakukan persetubuhan terhadap Silfia Ria Wardani ditempat tempat perumahan kaliwungu indah
- Bahwa kejadiannya untuk hari dan tanggal lupa dibulan Oktober tahun 2020 sekira jam 2 (dua) malam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui hanya Tego Mulyono membawa Silfia Ria Wardani ke semak – semak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ketika Agus Mufahal ikut atau menyusul ketika Tego Mulyono bersama Prana Dwi Kusuma membawa Silfia Ria Wardani ke semak – semak ketika di perumahan kaliwungu indah
- Bahwa kondisi Silfia Ria Wardani ketika dibawa Tego Mulyono bersama Prana Dwi Kusuma dan Agus Mufahal adalah setengah sadar;
- Bahwa di tempat Madrasah ketika saksi sampai ditempat tersebut sudah ada Teguh Setiawan, Prana Dwi Prana, Agus Mufahal, Rudi dan Silfia Ria Wardani;
- Bahwa aktu kejadian di perumahan kaliwungu indah, siapa yang menarik Silfia Ria Wardani yakni menarik Prana Dwi Kusuma dan Tego Mulyono;
- Bahwa ketika Silfia Ria Wardani ditarik oleh Prana Dwi Kusuma dan Tego Mulyono, posisi Teguh Setiawan sedang duduk sama saksi, Teguh Setiawan tidak berusaha untuk mencegah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

### 9. Tego Mulyono Als Jumar Als MalingBin Soleman, Disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Teguh Setiawan dan Suroso dalam perkara ini;

Halaman 38 dari 56 Putusam Nomor 16/Pidsus/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui apa yang dilakukan Agus Mufahal dan Prana Dwi Kusuma ketika di Perumahan Kaliwungu Indah terhadap korban (Silfia Ria Wardani), Agus mufahal menyetubuhi korban sedangkan Prana Dwi Kusuma tidak ikut menyetubuhi hanya memegang – megang payudara korban;
  - Bahwa benar saksi ikut menyetubuhi korban;
  - Bahwa waktu saksi menyetubuhi korban hanya sendiri;
  - Bahwa posisi Teguh Setiawan, Prana Dwi Kusuma, Agus Mufahal, dan Suroso ketika saksi menyetubuhi korban sedang duduk bersama dan minum minuman keras;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Teguh Setiawan Prana Dwi Kusuma, Agus Mufahal, dan Suroso terhadap korban;
  - Bahwa saksi menyetubuhi korban sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa cara saksi menyetubuhi korban, korban membuka celananya sendiri dan saksi juga membuka celana saksi sendiri kemudian saksi memasukkan alat kemaluan saksi ke kemaluan korban;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan
10. Agus Mufahal bin Parwan, Disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Teguh Setiawan terhadap Silfi Ria Wardani;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Tego Mulyono terhadap Silfi Ria Wardani;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Prana Dwi Kusuma terhadap Silfi Ria Wardani;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Suroso terhadap Silfi Ria Wardani;
  - Bahwa saksi lakukan terhadap Silfi Ria Wardani saksi memegang buah dada (payudara) Silfia Ria Wardani;
  - Bahwa saksi tidak menyetubuhi sebagaimana keterangan korban, bahwa saksi menyetubuhi korban;
  - Bahwa saksi mengakui memegang payudara korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi memegang payudara korban posisi korban masih memakai baju;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

11. Prana Dwi Kusuma bin Siswanto, Disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya melihat Teguh Setiawan dan Silfia Ria Wardani keluar dari rumah kosong, untuk Suroso saksi tidak melihat dengan Silfia Ria Wardani, namun Suroso ikut minum minuman keras di Madrasah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Agus Mufahal menyusul Tego Mulyono ketika membawa Silfia Ria Wardani ke semak semak;
- Bahwa saksi lakukan terhadap Silfia Ria Wardani adalah memegang payudara Silfia Ria Wardani;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban, alat kelamin saksi akan dimasukan di alat kelamin korban namun tidak bisa karena besar, aadalah benar, saksi hanya memegang payudara dan memegang kemaluan korban, saksi belum memasukan kemaluan saksi ke alat kemaluan korban;
- Bahwa Ketika disemak – semak yang dilakukan Tego Mulyono dan Agus Mufahal terhadap Silfia Ria Wardani, kalau Tego Mulyono saksi lihat karena waktu itu saksi bersama – sama Tego Mulyono, namun terhadap Agus Mufahal saksi tidak lihat karena Agus Mufahal menyusul;
- Bahwa berita acara pemeriksaan kepolisian saksi menerangkan “setahu saksi Suroso melakukan pencabulan terhadap korban dengan cara meremas atau memegang payudaranya, benar seperti itu, namun saksi mengetahui hal tersebut tidak melihat secara langsung hanya mendengar dari keterangan Suroso ketika diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi minum minuman keras dengan Teguh Setiawan dan Rudi di perumahan griya sentosa;
- Bahwa waktu itu hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wib;
- Bahwa awalnya saksi bersama Teguh Setiawan dan Rudi (DPO) minum minuman keras setelah itu korban (Silfia Ria Wardani) lewat dan dipanggil oleh Teguh Setiawan dan Silfia Ria Wardani ikut minum

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 16/Pidsus/2021/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras, selanjutnya saksi bersama Rudi (DPO) pergi membeli minuman keras lagi, setelah saksi kembali dari beli minuman ditempat tersebut Teguh Setiawan dan Silfia Ria Wardani sudah tidak ada dan saksi diberi tahu oleh salah seorang anak kecil yang mengatakan mereka sedang berada di sebuah rumah kosong, ketika saksi akan datang Teguh Setiawan bersama korban sudah keluar dari rumah kosong;

- Bahwa kondisi pakaian (baju) Teguh Setiawan bersama korban dalam kondisi kotor kotor;
- Bahwa saksi masih melanjutkan minum minum di perum griya santosa dimana selanjutnya waktu itu datang Agus Mufahal kemudian kami pindah di pinggir kali blorong;
- Bahwa di kali blorong hanya minum minuman keras saja;
- Bahwa setelah minum minum dari kali blorong berpindah di halaman Madrasah;
- Bahwa di halaman Madrasah saksi bersama sama teman teman saksi (Teguh Setiawan Silfia Ria Wardani, Agus Mufahal dan Rudi (DPO) masih melanjutkan minum minuman keras, setelah itu saksi bersama Rudi (DPO) menarik korban (Silfia Ria Wardani);
- Bahwa yang dilakukan Teguh Setiawan masih minum minuman keras;
- Bahwa saksi bersama yang lainnya berpindah minum minuman keras di perumahan kaliwungu indah;
- Bahwa malam harinya ketika masih minum minuman keras di perumahan kaliwungu indah Silfia Ria Wardani ditarik lagi oleh saksi bersama Tego Mulyono;
- Bahwa ketika diperumahan kaliwungu indah saksi bersama Tego Mulyono menarik Silfia Ria Wardani, apakah yang dilakukan Teguh Setiawan masih minum minuman keras;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan memegang memegang korban, yakni memegang payudara korban dan alat kemaluannya, bersama Rudi DPO;
- Bahwa ketika saksi bersama Rudi (DPO) bersama korban, siapa yang menyetubuhi korban adalah Rudi;
- Bahwa saksi berada di tempat minum minuman keras, saksi tidak ikut ketika Rudi (DPO) menyetubuhi korban, setelah Rudi (DPO) selesai



menyetubuhi korban baru saksi mendatangi korban, selanjutnya saksi memegang payudara dan alat kelamin korban;

- Bahwa saksi belum memasukan alat kelamin saksi ke alat kemaluan korban, karena saksi hanya memegang payudara korban dan memasukan jari saksi ke kemaluan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui menyetubuhi korban;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 4 (empat) kali dimana terdakwa lakukan yang ketiga kali di rumah paman terdakwa dan yang satu kali disebuah rumah kosong;
- Bahwa terdakwa mengetahui terkait dengan Suroso, Tego Mulyono, Agus Mufahal, Prana Dwi Kusuma dalam perkara ini adanya permasalahan perlindungan anak berkaitan dengan Persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur
- Bahwa terdakwa bersama Suroso, Tego Mulyono, Agus Mufahal, Prana Dwi Kusuma dan Rudi (DPO) minum minuman keras tempatnya berpindah – pindah;
- Bahwa minum minuman pertama kali terdakwa bersama teman – teman minum minuman keras di Perumahan Griya Sentosa;
- Bahwa minum minuman keras pertama kali dengan terdakwa di perum griya sentosa yang minum minum waktu itu terdakwa (Teguh Setiawan), Prana Dwi Kusuma dan Rudi (DPO);
- Bahwa terdakwa lakukan setelah minum minuman keras di perum griya sentosa terdakwa melakukan hubungan intim dengan Silfia Ria Wardani namun Prana Dwi Kusuma dan Rudi (DPO) tidak mengetahui karena sedang pergi membeli minum minuman keras;
- Bahwa Silfia Ria Wardani di tempat tersebut ikut minum minuman keras;
- Bahwa mereka Suroso, Tego Mulyono, Agus Mufahal, Prana Dwi Kusuma datang pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira waktu malam hari ketika terdakwa bersama teman – teman minum minuman keras di Madrasah ikut wilayah Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika Suroso, Tego Mulyono, Agus Mufahal, Prana Dwi Kusuma datang dan minum minuman keras di Madrasah bersama terdakwa sampai malam hari, apakah Silfia masih ikut ada di Madrasah dan ikut minum Silfia Ria Wardani masih ikut atau ada di tempat Madrasa ketika teman teman terdakwa datang dan ikut minum minuman keras bersama terdakwa di Madrasah
- Bahwa urutan urutannya perbutan terdakwa dan teman – teman terdakwa terhadap Silfia Ria Wardani setelah minum minuman keras waktu itu Silfia Ria Wardani dibawa oleh Rudi pindah tempat jauh dari Madrasah;
- Bahwa waktu itu Silfia Ria Wardani dibawa oleh Rudi pindah tempat jauh dari Madrasah kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa ketika Rudi (DPO) membawa Silfia Ria Wardani pergi pindah tempat jauh dari Madrasah, Suroso tidak ikut, Suroso masih bersama terdakwa;
- Bahwa Tego Mulyono, Agus Mufahal, Prana Dwi Kusuma ketika ikut minum minuman keras bersama terdakwa di Masdrasah juga ikut mengajak Silfia Ria Wardani maka untuk Tego Mulyono, Agus Mufahal, Prana Dwi Kusuma mengajak Silfia Ria Wardani pergi menjauh dari terdakwa di tempat lainya atau selain saat terdakwa berada di Madrasah;
- Bahwa saat Tego Mulyono, Prana Dwi Kusuma mengajak Silfia Ria Wardani pergi yakni saat Tego Mulyono, Prana Dwi Kusuma mengajak Silfia Ria Wardani pergi yaitu saat berada di Perumahan Kaliwungu Indah;
- Bahwa Tego Mulyono, Prana Dwi Kusuma mengajak Silfia Ria Wardani pergi yaitu saat berada di Perumahan Kaliwungu Indah Kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Tego Mulyono, Prana Dwi Kusuma mengajak Silfia Ria Wardani pergi saat berada di Perumahan Kaliwungu Indah tidak naik apa – apa dikarenakan perginya dekat masih di sekitar Perumahan Kaliwungu Indah;
- Bahwa ketika Tego Mulyono, Prana Dwi Kusuma mengajak Silfia Ria Wardani pergi saat berada di Perumahan Kaliwungu Inda Seingat terdakwa sekira pukul 2 (dua) malam;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Tego Mulyono Prana Dwi Kusuma dan Agus Mufahal terhadap Silfia Ria wardani;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Tego Mulyono, dan Prana Dwi Kusuma terhadap ketika mengajak Silfia Ria Wardani

Halaman 43 dari 56 Putusam Nomor 16/Pidsus/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi saat berada di Perumahan Kaliwungu Indah karena tempatnya jauh dari posisi saksi waktu itu;

- Bahwa yang terdakwa lakukan terhadap Silfia Ria Wardani yaitu telah menyetubuhi Silfia Ria Wardani, terdakwa tahu karena terdakwa melakukan sendiri;
- Bahwa setahu terdakwa Silfia Ria Wardani masih memakai baju ketika payudaranya dipegang – pegang oleh Suroso maupun oleh Prana Dwi Kusuma;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat, karena terdakwa mengetahui bahwa Tego Mulyono telah menyetubuhi Silfia saat mendengar Tego Mulyono memberi keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak melihat, karena terdakwa mengetahui bahwa Agus Mufahal telah menyetubuhi Silfia saat mendengar Agus Mufahal memberi keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa Prana Dwi Kusuma hanya memegang – megang payudaranya Silfia Ria Wardani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3374021312051909 atas nama kepala keluarga HERI WIDODO
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13408/TP/2008 a.n. SILFIA RIA WARDANI
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua merk X-TM Jeans EXPRESS COLLECTION
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua merk PRADA
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat
- 1 (satu) buah kaos abu-abu merk KITTEN bertuliskan trend pada bagian dada kiri
- 1 (satu) buah kaos warna kuning dengan corak putih pada bagian dada
- 1 (satu) buah kaos warna putih dengan motif garis-gari warna hitam merk MARIANA
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru list merah
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Never Die
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah kombinasi abu-abu bertuliskan adidas .
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda merk Lee Cooper

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kaos warna merah terang motif polos

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui menyetubuhi korban;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 4 (empat) kali dimana terdakwa lakukan yang ketiga kali di rumah paman terdakwa dan yang satu kali disebuah rumah kosong;
- Bahwa lokasi pertama kali anak korban mengenal Teguh Setiawan yaitu di perumahan Nirwana, Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal;
- Bahwa mula anak korban dapat mengenal Teguh Setiawan berawal anak korban dipanggil saudara Riski untuk datang kerumahnya, selanjutnya setelah anak korban berada di teras rumah sdr. Riski, Teguh Setiawan datang menemui anak korban dan menembak anak korban (menyatakan cinta atau suka) kepada anak korban, setelah menyatakan cinta Teguh Setiawan memegang buah dada anak korban dan Teguh Setiawan mengajak berciuman, selanjutnya Teguh Setiawan mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pertama kali melakukan dirumah pamannya Teguh Setiawan yang terletak di Perumahan Nirwana yang terletak di Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal;
- Bahwa alasan menjadikan anak korban mau pertama kali diajak hubungan layaknya suami istri oleh Teguh Setiawan dikarenakan anak korban dirayu oleh Teguh Setiawan;
- Bahwa cara Teguh Setiawan dengan anak korban dalam melakukan hubungan layaknya suami istri yakni pertama kali anak korban dibawa ke kamar oleh Teguh Setiawan, pertama – tama Teguh Setiawan melepas semua baju yang dipakainya selanjutnya anak korban diminta untuk melepas baju dan celana anak korban, selanjutnya dengan posisi anak korban tidur diatas tempat tidur, Teguh Setiawan berada didepan badan anak korban dan menaruh kedua kaki anak korban dipundaknya, selanjutnya dengan menekuk kedua kakinya Teguh Setiawan memasukan alat kemaluan Teguh Setiawan (Penisnya) kedalam alat kemaluan anak korban (vagina) dan mengerak – gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Teguh Setiawan mengeluarkan sperma dan sperma dikeluarkan diatas perut anak korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan anak korban mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Teguh Setiawan adalah takut;
- Bahwa kronologis kejadian dan cara Teguh Setiawan dan ke 5 (lima) orang laki – laki teman Teguh Setiawan dalam melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban yakni pertama anak korban sedang bermain layang – layang dengan adik anak korban iyang bernama Retnowati Ahmad Dani, anak korban dipanggil oleh Teguh Setiawan, kejadian sekira pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, anak korban pergi jalan – jalan oleh Teguh Setiawan hingga kemudian sampai ditengah lapang komplek Perumahan Griya Santosa Asri, anak korban diajak minum minuman keras oleh Teguh Setiawan dan kedua temannya Teguh Setiawan, karena minuman keras sudah habis kedua teman Teguh Setiawan disuruh untuk pergi membeli minum minuman keras lagi dan ketika kedua teman Teguh Setiawan pergi membeli minuman keras, Teguh Setiawan mengajak anak korban ke sebuah rumah kosong tidak jauh dari lokasi minum minuman keras, setelah sampai dirumah tersebut Teguh Setiawan melepas celana pendek anak korban yang anak korban pakai dan anak korban merasakan ketika Teguh Setiawan memasukan penisnya ke vagina (kemaluan) anak korban dan mengerak – gerakan maju mundur, tetapi anak korban tidak tahu apakah Teguh Setiawan mengeluarkan sperma atau tidak, kejadian sekitar pukul 17.00 wib, setelah Teguh Setiawan selesai menyetubuhi anak korban, kedua temannya yang membeli minuman keras datang kemudian datang satu teman Teguh Setiawan lagi ikut bergabung minum minuman keras, selanjutnya anak korban diajak oleh Teguh Setiawan ke jembatan kali Blorong dengan cara berboncengan sepeda motor bertiga (anak korban berada ditengah, depan sdr. Teguh Setiawan dan belakang anak korban adalah teman Teguh Setiawan, sedangkan yang lainnya naik sepeda motor sendiri – sendiri, setelah sampai di jembatan kali blorong anak korban disuruh minum minuman keras hingga 4 (empat) gelas, setelah itu anak korban dibawa ke Madrasah Protomulyo, ketika Teguh Setiawan dan teman – temannya minum minuman keras, anak korban dibawa dua orang teman Teguh Setiawan ke sebuah semak – semak dekat Madrasah Protomulyo anak korban idisetubuhi oleh kedua teman laki – laki Teguh Setiawan, adapun Teguh Setiawan dan teman – teman lainnya menunggu tidak jauh dari lokasi sekira kurang lebih 3 (tiga) meter dan kejadian tersebut sekira pukul 19.00 wib, setelah disetubuhi oleh kedua teman Teguh Setiawan, anak

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 16/Pidsus/2021/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bergabung dengan Teguh Setiawan dan teman – temannya dan disuruh minum minuman keras lagi, pada saat itu anak korban juga diraba – raba payu darah anak korban oleh teman Teguh setiawan yang lain lagi, setelah itu ada dua orang laki – laki dan satu orang perempuan datang ikut bergabung minum minuman keras, kemudian ditegur dua orang warga sekitar untuk tidak minum minuman keras ditempat tersebut, selanjutnya anak korban dibawa lagi kedaerah semak semak dekat perumahan kaliwungu indah di dekat jalan tol dan anak korban merasakan disetubuhi tiga orang laki – laki tersebut secara bergantian, adapun Terguh Setiawan dan teman – temanya ditambah satu orang perempuan bernama Sdri. Ika, bakar bakaran bebek tidak jauh dari lokasi anak korban disetubuhi tiga orang laki laki teman Teguh Setiawan, kemudian sekira pukul 04.00 wib anak korban diantar pulang namun hanya sampai pinggir jalan rumah yang kemudian anak korban bertemu kedua orang tua anak korban;

- Bahwa hasil pemeriksaan dari RS Bhayangkara: Visum No R/76/VER/XI/Kes.15/2020/Rumkit, tanggal 11 November 2020, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 telah memeriksa SILFIA RIA WARDANI berusia 15 tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka yang sudah mengalami penyembuhan akibat kekerasan benda tumpul berupa 5 (lima) robekan pada selaput dara arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sebelas bentuk tidak teratur warna tepi luka sama dengan jaringan sekitar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad 1. **“Setiap Orang”**;

Menimbang, bahwa mengenai kata **Setiap Orang** atau **Siapa Saja** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa setiap orang menunjuk kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**TOEREKENINGSVAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendal keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum, serta Pleidooi terdakwa dan penasehat hukum terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendal adalah ternyata benar terdakwa Teguh Setiawan maka jelaslah sudah pengertian **“Setiap Orang”** yang merupakan **Subyek Hukum** dalam perkara ini adalah benar terdakwa yang bernama Teguh Setiawan sehingga tidak terdapat adanya Error In Persona dalam mengadili perkara ini;





Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 2, **“Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain”**;

Menimbang yang dimaksud **“ Dengan sengaja ”** ditemukan dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang – undang”;

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan Crimineel Wetboek tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tahun 1951), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan atau tipu muslihat atau membujuk anak adalah perbuatan tersebut sebelumnya diawali dengan serangkaian perkataan yang mengandung kebohongan atau adanya unsure tipuan atau adanya serangkaian perkataan atau bujuk rayuan sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau melakukan perbuatan sesuai yang dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetujuan dengannya atau orang lain adalah bertemunya alat kelamin antara laki-laki dan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa yang dimaksud seseorang dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun

Menimbang, Bahwa mengingat karakteristik anak dimana anak-anak belum stabil dalam pendirian dan mudah dipengaruhi atau ditakut takuti

Menimbang, Bahwa sekarang hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan **“Dengan sengaja dengan serangkaian kebohongan atau tipu muslihat atau membujuk anak melakukan**



**persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa mula anak korban dapat mengenal Teguh Setiawan berawal anak korban dipanggil saudara Riski untuk datang kerumahnya, selanjutnya setelah anak korban berada di teras rumah sdr. Riski, Teguh Setiawan datang menemui anak korban dan menembak anak korban (menyatakan cinta atau suka) kepada anak korban, setelah menyatakan cinta Teguh Setiawan memegang buah dada anak korban dan Teguh Setiawan mengajak berciuman, selanjutnya Teguh Setiawan mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa cara Teguh Setiawan dengan anak korban dalam melakukan hubungan layaknya suami istri yakni pertama kali anak korban dibawa ke kamar oleh Teguh Setiawan, pertama – tama Teguh Setiawan melepas semua baju yang dipakainya selanjutnya anak korban diminta untuk melepas baju dan celana anak korban, selanjutnya dengan posisi anak korban tidur diatas tempat tidur, Teguh Setiawan berada didepan badan anak korban dan menaruh kedua kaki anak korban dipundaknya, selanjutnya dengan menekuk kedua kakinya Teguh Setiawan memasukan alat kemaluan Teguh Setiawan (Penisnya) kedalam alat kemaluan anak korban (vagina) dan mengerak – gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Teguh Setiawan mengeluarkan sperma dan sperma dikeluarkan diatas perut anak korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa dalam melakukan hubungan selayaknya suami istri antara anak korban dengan Teguh Setiawan dilakukan di rumah paman Teguh Setiawan yang terletak di Perumahan Nirwana yang beralamat di Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan yakni ketika anak korban disetubuhi secara bergiliran yakni kejadian sekira pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 dengan kronologis yakni pertama anak korban sedang bermain layang – layang dengan adik anak korban iyang bernama Retnowati Ahmad Dani, anak korban dipanggil oleh Teguh Setiawan, kejadian sekira pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, anak korban pergi jalan – jalan oleh Teguh Setiawan hingga kemudian sampai ditanah lapang komplek Perumahan Griya Santosa Asri, anak korban idiajak minum minuman keras oleh Teguh Setiawan dan kedua temannya Teguh Setiawan, karena minuman keras sudah habis kedua teman Teguh Setiawan disuruh untuk pergi membeli minum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras lagi dan ketika kedua teman Teguh Setiawan pergi membeli minuman keras, Teguh Setiawan mengajak anak korban ke sebuah rumah kosong tidak jauh dari lokasi minum minuman keras, setelah sampai di rumah tersebut Teguh Setiawan melepas celana pendek anak korban yang anak korban pakai dan anak korban merasakan ketika Teguh Setiawan memasukkan penisnya ke vagina (kemaluan) anak korban dan mengerak – gerakan maju mundur, tetapi anak korban tidak tahu apakah Teguh Setiawan mengeluarkan sperma atau tidak, kejadian sekitar pukul 17.00 wib, setelah Teguh Setiawan selesai menyetubuhi anak korban, kedua temannya yang membeli minuman keras datang kemudian datang satu teman Teguh Setiawan lagi ikut bergabung minum minuman keras, selanjutnya anak korban diajak oleh Teguh Setiawan ke jembatan kali Blorong dengan cara berboncengan sepeda motor bertiga (anak korban berada ditengah, depan sdr. Teguh Setiawan dan belakang anak korban adalah teman Teguh Setiawan, sedangkan yang lainnya naik sepeda motor sendiri – sendiri, setelah sampai di jembatan kali Blorong anak korban disuruh minum minuman keras hingga 4 (empat) gelas, setelah itu anak korban dibawa ke Madrasah Protomulyo, ketika Teguh Setiawan dan teman – temannya minum minuman keras, anak korban dibawa dua orang teman Teguh Setiawan ke sebuah semak – semak dekat Madrasah Protomulyo anak korban idisetubuhi oleh kedua teman laki – laki Teguh Setiawan, adapun Teguh Setiawan dan teman – teman lainnya menunggu tidak jauh dari lokasi sekira kurang lebih 3 (tiga) meter dan kejadian tersebut sekira pukul 19.00 wib, setelah disetubuhi oleh kedua teman Teguh Setiawan, anak saksi bergabung dengan Teguh Setiawan dan teman – temannya dan disuruh minum minuman keras lagi, pada saat itu anak korban juga diraba – raba payu darah anak korban oleh teman Teguh setiawan yang lain lagi, setelah itu ada dua orang laki – laki dan satu orang perempuan datang ikut bergabung minum minuman keras, kemudian ditegur dua orang warga sekitar untuk tidak minum minuman keras ditempat tersebut, selanjutnya anak korban dibawa lagi ke daerah semak semak dekat perumahan kaliwungu indah di dekat jalan tol dan anak korban merasakan disetubuhi tiga orang laki – laki tersebut secara bergantian, adapun Teguh Setiawan dan teman – temannya ditambah satu orang perempuan bernama Sdri. Ika, bakar bakaran bebek tidak jauh dari lokasi anak korban disetubuhi tiga orang laki laki teman Teguh Setiawan, kemudian sekira pukul 04.00 wib anak korban diantar pulang namun hanya sampai pinggir jalan rumah yang kemudian anak korban bertemu kedua orang tua anak korban;

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 16/Pidsus/2021/PN Kdl



Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa alasan menjadikan anak korban mau pertama kali diajak hubungan selayaknya suami istri oleh Teguh Setiawan dikarenakan anak korban dirayu oleh Teguh Setiawan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui menyetubuhi anak korban 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa hasil pemeriksaan dari RS Bhayangkara: Visum No R/76/VER/XI /Kes.15./2020/Rumkit, tanggal 11 November 2020, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 telah memeriksa SILFIA RIA WARDANI berusia 15 tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka yang sudah mengalami penyembuhan akibat kekerasan benda tumpul berupa 5 (lima) robekan pada selaput dara arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sebelas bentuk tidak teratur warna tepi luka sama dengan jaringan sekitar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi anak Korban, ayah anak korban, anak saksi, bukti surat dan barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **Dengan sengaja dengan serangkaian kebohongan atau tipu muslihat atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**"

Menimbang, bahwa terkait dengan pasal 55 ayat 1 KUHP yang ikut dalam dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut

Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar-benar melakukan, tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Pasal ini sangat sering disematkan kepada beberapa orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat 1 KUHP, jika dikaitkan dengan fakta fakta persidangan maka peran terdakwa adalah orang yang benar benar melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf dari perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua merk X-TM Jeans EXPRESS COLLECTION, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua merk PRADA, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah kaos abu-abu merk KITTEN bertuliskan trend pada bagian dada kiri, 1 (satu) buah kaos warna kuning dengan corak putih pada bagian dada, 1 (satu) buah kaos warna putih dengan motif garis-garis warna hitam merk MARIANA, 1 (satu) buah celana pendek warna biru list merah. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Never Die, 1 (satu) buah celana pendek warna merah kombinasi abu-abu bertuliskan adidas, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda merk Lee Cooper, 1 (satu) buah kaos warna merah motif polos yang telah dipergunakan pada saat melakukan kejahatan dan tidak diperlukan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3374021312051909 atas nama kepala keluarga HERI WIDODO dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13408/TP/2008 a.n. SILFIA RIA WARDANI yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap terlampir dalam berkas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa selain yang dilimpahkan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa Teguh Setiawan merusak masa depan anak korban Silfia Ria Wardahni;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ndan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TEGUH SETIAWAN Bin KUMAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana sesuai Dakwaan Kesatu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3374021312051909 atas nama kepala keluarga HERI WIDODO
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13408/TP/2008 a.n. SILFIA RIA WARDANI  
Tetap terlampir dalam berkas
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua merk X-TM Jeans EXPRESS COLLECTION
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua merk PRADA
  - 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat
  - 1 (satu) buah kaos abu-abu merk KITTEN bertuliskan trend pada bagian dada kiri
  - 1 (satu) buah kaos warna kuning dengan corak putih pada bagian dada
  - 1 (satu) buah kaos warna putih dengan motif garis-gari warna hitam merk MARIANA
  - 1 (satu) buah celana pendek warna biru list merah
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Never Die
  - 1 (satu) buah celana pendek warna merah kombinasi abu-abu bertuliskan adidas .
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda merk Lee Cooper
  - 1 (satu) buah kaos warna merah terang motif polos
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Ari Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Sulistiono, S.H., Bustaruddin,

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 16/Pidsus/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Nugroho S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Fitria Ika Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Sulistiono, S.H.

Ari Gunawan, S.H.,M.H.

Bustaruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Nugroho, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)